P U T U S A N
Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zainal Abidin als Zainal Bin Masir Alm
2. Tempat lahir : Selat Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48Tahun / 25 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Canggai Gundik RT 003 RW 001 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kab. Karimun (sesuai KTP) / Paya Manggis Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun (Alamat tempat tinggal sekarang)
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Masir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ponggy Bin Musri Alm;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 2 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT 005 RW 003 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Ponggy Bin Musri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Herman Suherman als Maman Bin Jata;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kampung Sukamaju RT 001 / RW 002 Kelurahan Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Herman Suherman als Maman Bin Jata ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : M. Amin Bin H. Babul
2. Tempat lahir : Selat Beliah
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 15 September 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamaju RT 002 / RW 003 Kelurahan Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Amin Bin H. Babul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Herman , S.H advokat dari kantor Hukum Herman Alwi dan Associates yang beralamat di Jl. Ketapang No.23 Pekannbaru Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor register 156/SK VII/ 2022/Pn Tbk pada tanggal 7 juli 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Darwin Rambe, S.H., dan Patas Sulaiman S.H, advokat pada kantor Law Office D'Rambe & Partners beralamat di jalan Lubuk Semut No.76 RT.01 RW.02 Kel.Lubuk Semut, Kec.Karimun Kab.Karimun, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa nomor 07/SKK/DRP/VI/2022/TBK 28 Juni 2022 tanggal 24 juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor register 154/SK VI/2022/Pn Tbk pada tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Theresia, S.H., CLA., CTA dan rekan advokat pada advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabt Anak Indonesia (LBH Sado) beralamat pada Ruko Balai garden blok A1 no 10, kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa nomor 090B/Prodeo-K1/LBH-SADO/VI/2022 tanggal 24 juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor register 150/SK VI/ 2022/Pn Tbk pada tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Theresia, S.H., CLA., CTA dan rekan advokat pada advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabt Anak Indonesia (LBH Sado) beralamat pada Ruko Balai garden blok A1 no 10, kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa nomor 088B/Prodeo-K1/LBH-SADO/VI/2022 tanggal 24 juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor register 148/SK VI/ 2022/Pn Tbk pada tanggal 28 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I ZAINAL ABIDIN ALS ZAINAL BIN MASIR** , Terdakwa **II PONGGY BIN MUSRI (Alm),** Terdakwa **III HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATA**, dan Terdakwa **IV M.AMIN Bin H.BABUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Imigran Indonesia"*** Sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa yaitu Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **I ZAINAL ABIDIN ALS ZAINAL BIN MASIR** , Terdakwa **II PONGGY BIN MUSRI (Alm),** Terdakwa **III HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATA**, dan Terdakwa **IV M.AMIN Bin H.BABUL** masing-masing selama **2 (dua) Tahun**, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan** kurungan.dengan perintah para Terdakwa untuk tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826 milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
    2. 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 warna biru milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda milik HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATA;
4. 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik PONGGY Bin MUSRI (Alm);
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik M.AMIN Bin H.BABUL;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. 1 (satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40;
2. 1 (satu) Unit mobil AVANZA warna hitam dengan BP 1254 HK milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
3. Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
4. 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS milik M.AMIN Bin H.BABUL;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR** secara bersama – sama dengan Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI (Alm)**, Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATAH** dan Terdakwa **M. AMIN Bin H. BABUL** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Suka maju Nomor 63 Rt 02 Rw 03 Kecamatan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun "***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang yang melakukan perekrutan,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengekploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dihubungi oleh Sdr. AWENG lewat telfon dengan mengatakan "Pak bisa menyebrangkan orang tidak ke Malaysia" lalu Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** jawab "Ya, bisa. Ongkos menyebrangkan per orang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)" lalu dijawab "Baik pak nanti saya hubungi lagi" dan komunikasi terputus, kemudian Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** menghubungi **Terdakwa M. AMIN** melalui telfon untuk menjemput 6 (enam) orang calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun, lalu **Terdakwa M. AMIN** menjemput 6 (enam) Saksi tersebut di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik **Terdakwa M. AMIN** dengan nomor polisi BP 1876 KS, selanjutnya ditengah perjalanan daerah jalan poros ke - 6 (enam) saksi tersebut pindah ke mobil Avanza Hitam dengan plat nomor BP 1254 HK milik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN,** kemudian sekira pukul 18.00 Wib **Terdakwa ZAINAL ABIDIN** datang kerumah Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI** untuk kemudian ditampung dirumah Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI** yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** akan memberangkatkan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia bersama dengan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** dengan menggunakan speedboat pancung yang bermesin Yamaha GT 40 milik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** transportasi yang digunakan oleh Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) sedangkan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** sebagai Nahkoda atau Tekong Kapal, namun pada saat diperjalanan pada pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23.00 Wib dikarenakan cuaca yang kurang baik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** kembali menuju Karimun.

- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi SIAGOGO bersama Tim Polres Karimun mengamankan Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI** yang beralamat di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dan mengamankan Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin, dan Saksi Andi. Kemudian melakukan pengembangan dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi SIAGOGO bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** ketika sedang dalam perjalanan menuju Pangke dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam dengan plat nomor BP 1254 HK, kemudian Saksi Siagogo melakukan interogasi kepada Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** ditemukan informasi bahwa untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** yang membawa speedboat pancung miliknya dengan dibantu oleh Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** dengan tujuan Parit Benut Johor Malaysia. Kemudian atas pengembangan tersebut Saksi SIAGOGO bersama Tim mengamankan Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN.** Bahwa kemudian Saksi SIAGOGO bersama Tim kembali melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** bahwasanya ada Pekerja Migran Indonesia yang ditampung di rumah Terdakwa **M. AMIN** yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, lalu Saksi SIAGOGO bersama Tim menuju ke Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun lalu mengamankan calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili dan Saksi Mujiran yang sebelumnya sudah ditampung Terdakwa **M. AMIN** sesuai perintah Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** kemudian Saksi SIAGOGO bersama Tim mengamankan Terdakwa **M. AMIN** dan membawa Terdakwa **M. AMIN,** calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi ANDI SUSANTO, Saksi RUSLI, Saksi ALI SAJILI, Saksi MUJIRAN beserta barang bukti ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa peran dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa **M. AMIN**, Terdakwa **PONGGY** dan **Terdakwa HERMAN SUHERMAN** adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa **ZAINAL ABIDIN :**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Melakukan perekrutan para calon Pekerja Migran Indonesia kemudian menempatkan dirumah Terdakwa M. AMIN yang berlamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dan menempatkan di rumah Terdakwa PONGGY yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun lalu kemudian menjadi tekong speedboat untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia menuju Malaysia. Menerima upah sebesar dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari calon Pekerja Migran Indonesia.

2. Terdakwa **M. AMIN:**

- Menjemput calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik **Terdakwa M. AMIN** dengan nomor polisi BP 1876 KS, dan menampung calon pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili dan Saksi Mujiran di rumahnya yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Terdakwa M. amin menerima upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput calon Pekerja Migran Indonesia dari pelabuhan, dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per – orang untuk biaya sewa rumah bagi calon Pekerja Migran Indonesia.

3. Terdakwa **PONGGY**

- Menampung calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi dirumahnya yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Terdakwa memperoleh upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Terdakwa **HERMAN SUHERMAN**

- Membantu Terdakwa ZAINAL ABIDIN menjadi ABKnya (Anak Buah Kapal) yang memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia dari Karimun menuju Malaysia. Tugas dari Terdakwa HERMAN SUHERMAN adalah membersihkan air yang masuk kedalam boat pancung serta mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak). Jenis Pertalite ke tangki mesin apabila BBM habis. Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR** secara bersama – sama dengan Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI (Alm)**, Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATAH** dan Terdakwa **M. AMIN Bin H. BABUL** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Suka maju Nomor 63 Rt 02 Rw 03 Kecamatan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun "***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Imigran Indonesia"*** para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa ZAINAL ABIDIN dihubungi oleh Sdr. AWENG lewat telfon dengan mengatakan "Pak bisa menyebrangkan orang tidak ke Malaysia" lalu Terdakwa ZAINAL ABIDIN jawab "Ya, bisa. Ongkos menyebrangkan per orang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)" lalu dijawab "Baik pak nanti saya hubungi lagi" dan komunikasi terputus, kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN menghubungi Terdakwa M. AMIN melalui telfon untuk menjemput 6 (enam) orang calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun, lalu Terdakwa M. AMIN menjemput 6 (enam) Saksi tersebut di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik Terdakwa M. AMIN dengan nomor polisi BP 1876 KS, selanjutnya ditengah perjalanan daerah jalan poros ke - 6 (enam) saksi tersebut pindah ke mobil Avanza Hitam dengan plat nomor BP 1254 HK milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ZAINAL ABIDIN datang kerumah Terdakwa PONGGY Bin MUSRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk kemudian ditampung dirumah Terdakwa PONGGY Bin MUSRI yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** akan memberangkatkan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia bersama dengan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** dengan menggunakan speedboat pancung yang bermesin Yamaha GT 40 milik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** transportasi yang digunakan oleh Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) sedangkan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** sebagai Nahkoda atau Tekong Kapal, namun pada saat diperjalanan pada pukul 23.00 Wib dikarenakan cuaca yang kurang baik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** kembali menuju Karimun.
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi SIAGOGO bersama Tim Polres Karimun mengamankan Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI** yang beralamat di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dan mengamankan Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi. Kemudian melakukan pengembangan dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi SIAGOGO bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** ketika sedang dalam perjalanan menuju Pangke dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam dengan plat nomor BP 1254 HK, kemudian Saksi Siagogo melakukan interogasi kepada Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** ditemukan informasi bahwa untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** yang membawa speedboat pancung miliknya dengan dibantu oleh Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** dengan tujuan Parit Benut Johor Malaysia. Kemudian atas pengembangan tersebut Saksi SIAGOGO bersama Tim mengamankan Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN.** Bahwa kemudian Saksi SIAGOGO bersama Tim kembali melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** bahwasanya ada Pekerja Migran Indonesia yang ditampung di rumah Terdakwa **M. AMIN** yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, lalu Saksi SIAGOGO bersama Tim menuju ke Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengamankan calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili Dan Saksi Mujiran yang sebelumnya sudah ditampung Terdakwa **M. AMIN** sesuai perintah Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** kemudian Saksi SIAGOGO bersama Tim mengamankan Terdakwa **M. AMIN** dan membawa Terdakwa **M. AMIN,** calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi ANDI SUSANTO, Saksi RUSLI, Saksi ALI SAJILI, Saksi MUJIRAN beserta barang bukti ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa peran dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa **M. AMIN**, Terdakwa **PONGGY** dan **Terdakwa HERMAN SUHERMAN** adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa **ZAINAL ABIDIN :**

- Melakukan perekrutan para calon Pekerja Migran Indonesia kemudian menempatkan dirumah Terdakwa M. AMIN yang berlamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dan menempatkan di rumah Terdakwa PONGGY yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun lalu kemudian menjadi tekong speedboat untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia menuju Malaysia. Menerima upah sebesar dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari calon Pekerja Migran Indonesia.

2. Terdakwa **M. AMIN:**

- Menjemput calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik **Terdakwa M. AMIN** dengan nomor polisi BP 1876 KS, dan menampung calon pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili Dan Saksi Mujiran di rumahnya yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Terdakwa M. amin menerima upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput calon Pekerja Migran Indonesia dari pelabuhan, dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per – orang untuk biaya sewa rumah bagi calon Pekerja Migran Indonesia.

3. Terdakwa **PONGGY**

- Menampung calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirumahnya yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Terdakwa memperoleh upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Terdakwa **HERMAN SUHERMAN**

- Membantu Terdakwa ZAINAL ABIDIN menjadi ABKnya (Anak Buah Kapal) yang memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia dari Karimun menuju Malaysia. Tugas dari Terdakwa HERMAN SUHERMAN adalah membersihkan air yang masuk kedalam boat pancung serta mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak). Jenis Pertalite ke tangki mesin apabila BBM habis. Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa **M. AMIN**, Terdakwa **PONGGY** dan Terdakwa **HERMAN SUHERMAN** dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut tidak dilengkapi Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dan dokumen-dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang menerangkan sebagai berikut:

- Sesuai dengan Undang Undang No. 18 tahun 2017 bahwa persyaratan yang harus dilengkapi sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut :
  - KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran;
  - Surat Nikah;
  - Surat Izin dari suami,Istri dan Orang Tua;
  - Sertifikat Kompetensi Kerja;
  - Surat Keterangan Sehat;
  - Paspor;
  - Visa Kerja;
  - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
  - Perjanjian Kerja;
  - E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).
- Adapun yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang pelindungan pekerja migran indonesia;

- Sesuai UU RI No. 18 tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan :
  - Merekrut adalah Proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2017;
  - Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
  - Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4.
  - Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 UU No. 18 tahun 2017.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR** secara bersama – sama dengan Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI (Alm)**, Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATAH** dan Terdakwa **M. AMIN Bin H. BABUL** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Suka maju Nomor 63 Rt 02 Rw 03 Kecamatan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa ZAINAL ABIDIN dihubungi oleh Sdr. AWENG lewat telfon dengan mengatakan "Pak bisa menyebrangkan orang tidak ke Malaysia" lalu Terdakwa ZAINAL ABIDIN jawab "Ya, bisa. Ongkos menyebrangkan per orang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)" lalu dijawab "Baik pak nanti saya hubungi lagi" dan komunikasi terputus, kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN menghubungi Terdakwa M. AMIN melalui telfon untuk menjemput 6 (enam) orang calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun, lalu Terdakwa M. AMIN menjemput 6 (enam) Saksi tersebut di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik Terdakwa M. AMIN dengan nomor polisi BP 1876 KS, selanjutnya ditengah perjalanan daerah jalan poros ke - 6 (enam) saksi tersebut pindah ke mobil Avanza Hitam dengan plat nomor BP 1254 HK milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ZAINAL ABIDIN datang kerumah Terdakwa PONGGY Bin MUSRI untuk kemudian ditampung dirumah Terdakwa PONGGY Bin MUSRI yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** akan memberangkatkan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia bersama dengan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** dengan menggunakan speedboat pancung yang bermesin Yamaha GT 40 milik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** transportasi yang digunakan oleh Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) sedangkan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** sebagai Nahkoda atau Tekong Kapal, namun pada saat diperjalanan pada pukul 23.00 Wib dikarenakan cuaca yang kurang baik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** kembali menuju Karimun.
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi SIAGOGO bersama Tim Polres Karimun mengamankan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI** yang beralamat di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dan mengamankan Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin, Saksi Andi. Kemudian melakukan pengembangan dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi SIAGOGO bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** ketika sedang dalam perjalanan menuju Pangke dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam dengan plat nomor BP 1254 HK, kemudian Saksi Siagogo melakukan interogasi kepada Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** ditemukan informasi bahwa untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** yang membawa speedboat pancung miliknya dengan dibantu oleh Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** dengan tujuan Parit Benut Johor Malaysia. Kemudian atas pengembangan tersebut Saksi SIAGOGO bersama Tim mengamankan Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN.** Bahwa kemudian Saksi SIAGOGO bersama Tim kembali melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** bahwasanya ada Pekerja Migran Indonesia yang ditampung di rumah Terdakwa **M. AMIN** yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, lalu Saksi SIAGOGO bersama Tim melakukan menuju ke Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun lalu mengamankan calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili Dan Saksi Mujiran yang sebelumnya sudah ditampung Terdakwa **M. AMIN** sesuai perintah Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** kemudian Saksi SIAGOGO bersama Tim mengamankan Terdakwa **M. AMIN** dan membawa Terdakwa **M. AMIN**, calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi ANDI SUSANTO, Saksi RUSLI, Saksi ALI SAJILI, Saksi MUJIRAN beserta barang bukti ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa peran dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa **M. AMIN**, Terdakwa **PONGGY** dan **Terdakwa HERMAN SUHERMAN** adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa **ZAINAL ABIDIN :**

- Melakukan perekrutan para calon Pekerja Migran Indonesia kemudian menempatkan dirumah Terdakwa M. AMIN yang berlamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menempatkan di rumah Terdakwa PONGGY yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun lalu kemudian menjadi tekong speedboat untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia menuju Malaysia. Menerima upah sebesar dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari calon Pekerja Migran Indonesia.

2. Terdakwa **M. AMIN:**

- Menjemput calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik **Terdakwa M. AMIN** dengan nomor polisi BP 1876 KS, dan menampung calon pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili Dan Saksi Mujiran di rumahnya yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Terdakwa M. amin menerima upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput calon Pekerja Migran Indonesia dari pelabuhan, dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per – orang untuk biaya sewa rumah bagi calon Pekerja Migran Indonesia.

3. Terdakwa **PONGGY**

- Menampung calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi dirumahnya yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Terdakwa memperoleh upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Terdakwa **HERMAN SUHERMAN**

- Membantu Terdakwa ZAINAL ABIDIN menjadi ABKnya (Anak Buah Kapal) yang memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia dari Karimun menuju Malaysia. Tugas dari Terdakwa HERMAN SUHERMAN adalah membersihkan air yang masuk kedalam boat pancung serta mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak). Jenis Pertalite ke tangki mesin apabila BBM habis. Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa para calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen lengkap yang dipersyaratkan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang berwenang sesuai dengan Undang Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang menerangkan sebagai berikut:

- Sesuai dengan Undang Undang No. 18 tahun 2017 bahwa persyaratan yang harus dilengkapi sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut :
  - KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran;
  - Surat Nikah;
  - Surat Izin dari suami,Istri dan Orang Tua;
  - Sertifikat Kompetensi Kerja;
  - Surat Keterangan Sehat;
  - Paspor;
  - Visa Kerja;
  - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
  - Perjanjian Kerja;
  - E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).
- Adapun yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang pelindungan pekerja migran indonesia;

- Sesuai UU RI No. 18 tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan :

  - Merekrut adalah Proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2017;
  - Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
  - Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 UU No. 18 tahun 2017.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR** secara bersama – sama dengan Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI (Alm)**, Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATAH** dan Terdakwa **M. AMIN Bin H. BABUL** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Suka maju Nomor 63 Rt 02 Rw 03 Kecamatan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ***"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI"*** para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa ZAINAL ABIDIN dihubungi oleh Sdr. AWENG lewat telfon dengan mengatakan "Pak bisa menyebrangkan orang tidak ke Malaysia" lalu Terdakwa ZAINAL ABIDIN jawab "Ya, bisa. Ongkos menyebrangkan per orang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)" lalu dijawab "Baik pak nanti saya hubungi lagi" dan komunikasi terputus, kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN menghubungi Terdakwa M. AMIN melalui telfon untuk menjemput 6 (enam) orang calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun, lalu Terdakwa M. AMIN menjemput 6 (enam) Saksi tersebut di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik Terdakwa M. AMIN dengan nomor polisi BP 1876 KS, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditengah perjalanan daerah jalan poros ke - 6 (enam) saksi tersebut pindah ke mobil Avanza Hitam dengan plat nomor BP 1254 HK milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ZAINAL ABIDIN datang kerumah Terdakwa PONGGY Bin MUSRI untuk kemudian ditampung dirumah Terdakwa PONGGY Bin MUSRI yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** akan memberangkatkan 7 (tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia bersama dengan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** dengan menggunakan speedboat pancung yang bermesin Yamaha GT 40 milik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** transportasi yang digunakan oleh Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) sedangkan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** sebagai Nahkoda atau Tekong Kapal, namun pada saat diperjalanan pada pukul 23.00 Wib dikarenakan cuaca yang kurang baik Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dan terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** kembali menuju Karimun.
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi SIAGOGO bersama Tim Polres Karimun mengamankan Terdakwa **PONGGY Bin MUSRI** yang beralamat di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dan mengamankan Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin, Saksi Andi. Kemudian melakukan pengembangan dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi SIAGOGO bersama Tim berhasil mengamankan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** ketika sedang dalam perjalanan menuju Pangke dengan menggunakan Mobil Avanza Hitam dengan plat nomor BP 1254 HK, kemudian Saksi Siagogo melakukan interogasi kepada Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** ditemukan informasi bahwa untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** yang membawa speedboat pancung miliknya dengan dibantu oleh Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN** dengan tujuan Parit Benut Johor Malaysia. Kemudian atas pengembangan tersebut Saksi SIAGOGO bersama Tim mengamankan Terdakwa **HERMAN SUHERMAN Als MAMAN.** Bahwa kemudian Saksi SIAGOGO bersama Tim kembali melakukan pengembangan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan informasi dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** bahwasanya ada Pekerja Migran Indonesia yang ditampung di rumah Terdakwa **M. AMIN** yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, lalu Saksi SIAGOGO bersama Tim melakukan menuju ke Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun lalu mengamankan calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili Dan Saksi Mujiran yang sebelumnya sudah ditampung Terdakwa **M. AMIN** sesuai perintah Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** kemudian Saksi SIAGOGO bersama Tim mengamankan Terdakwa **M. AMIN** dan membawa Terdakwa **M. AMIN,** calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi ANDI SUSANTO, Saksi RUSLI, Saksi ALI SAJILI, Saksi MUJIRAN beserta barang bukti ke Polres Karimun untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa peran dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa **M. AMIN**, Terdakwa **PONGGY** dan **Terdakwa HERMAN SUHERMAN** adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa **ZAINAL ABIDIN :**

- Melakukan perekrutan para calon Pekerja Migran Indonesia kemudian menempatkan dirumah Terdakwa M. AMIN yang berlamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dan menempatkan di rumah Terdakwa PONGGY yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun lalu kemudian menjadi tekong speedboat untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia menuju Malaysia. Menerima upah sebesar dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari calon Pekerja Migran Indonesia.

2. Terdakwa **M. AMIN:**

- Menjemput calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik **Terdakwa M. AMIN** dengan nomor polisi BP 1876 KS, dan menampung calon pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili Dan Saksi Mujiran di rumahnya yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Terdakwa M. amin menerima upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput calon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerja Migran Indonesia dari pelabuhan, dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per – orang untuk biaya sewa rumah bagi calon Pekerja Migran Indonesia.

3. Terdakwa **PONGGY**

- Menampung calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi dirumahnya yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Terdakwa memperoleh upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Terdakwa **HERMAN SUHERMAN**

- Membantu Terdakwa ZAINAL ABIDIN menjadi ABKnya (Anak Buah Kapal) yang memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia dari Karimun menuju Malaysia. Tugas dari Terdakwa HERMAN SUHERMAN adalah membersihkan air yang masuk kedalam boat pancung serta mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak). Jenis Pertalite ke tangki mesin apabila BBM habis. Terdakwa mendapatkan upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa **ZAINAL ABIDIN**, Terdakwa **M. AMIN**, Terdakwa **PONGGY** dan Terdakwa **HERMAN SUHERMAN** dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia illegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia tersebut tidak dilengkapi Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dan dokumen-dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang menerangkan sebagai berikut:
- Sesuai dengan Undang Undang No. 18 tahun 2017 bahwa persyaratan yang harus dilengkapi sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah sebagai berikut :

  - KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran;
  - Surat Nikah;
  - Surat Izin dari suami,Istri dan Orang Tua;
  - Sertifikat Kompetensi Kerja;
  - Surat Keterangan Sehat;
  - Paspor;
  - Visa Kerja;
  - Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perjanjian Kerja;
- E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).

- Adapun yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang pelindungan pekerja migran indonesia;
- Sesuai UU RI No. 18 tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan :
  - Merekrut adalah Proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2017;
  - Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
  - Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4.
  - Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 UU No. 18 tahun 2017.
  - Bahwa seseorang yang tidak memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Istansi terkait tidak diperbolehkan atau dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf (c) Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siagogo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan para Terdakwa I. Zainal Abidin als Zainal Bin Masir Alm, Terdakwa II. Ponggy Bin Musri Alm, Terdakwa III. Herman Suherman als Maman Bin Jata, dan Terdakwa IV. M. Amin Bin H. Babul;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PONGGY pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel.Sungai Pasir Kec.Meral, kemudian Terdakwa HERMAN SUHERMAN pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.00 wib di Kp.Sukamaju RT.002 Rw.003Kel.Panke Kec.Meral, lalu Terdakwa ZAINAL ABIDIN pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel.Sungai Pasir Kec.Meral, dan kemudian Terdakwa M.AMIN pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di Kp.Sukamaju RT.002 RW.003 Kel.Pangke Kec.Meral Kab.Karimun;
- Bahwa untuk kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tanpa memiliki Dokumen yang mana Para Pekerja Migran Indonesia tersebut ditampung di rumah yang berada di Grand Permata 2 Blok H No.6 Kel.Sungai Pasir Kec.Meral setelah mendapat informasi tersebut kami dari Polres Karimun yang dipimpin Kanit IPDA ILHAM TAWAKAL,Str. melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya kami menuju lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Grand Permata 2 Blok H No,6 Kel.Sungai Pasir Kec.Meral setelah sampai ternyata benar ada didalam rumah tersebut ada 6 (enam) orang laki-laki setelah kami introgasi mengaku bernama SUPIANDI, HAERUDIN, SAHIM, JAHRAN SAFRUDIN dan ANDI yang mana pemilik rumah adalah Terdakwa II PONGGY;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan dan penyelidikan dan didapat keterangan dari Terdakwa II PONGGY bahwa yang melakukan perekrutan dan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia adalah Terdakwa I ZAINAL ABIDIN, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dan menanyakan dengan menggunakan alat transportasi apa memberangkatkan Pekerja Migran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indoesia ke Malaysia dan dijawab Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dengan menggunakan kapal boat miliknya sendiri yang berada di Pelabuhan KIC Kec.Meral Barat dan Terdakwa I ZAINAL ABIDIN menyatakan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia tidak sendiri akan tetapi dibantu oleh Terdakwa III HERMAN SUHERMAN setiap kali memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Ke Malaysia, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr HERMAN SUHERMAN dan atas informasi dari sdr PONGGY, sdr ZAINAL ABIDIN, sdr HERMAN SUHERMAN ada tempat lain untuk penampungan Pekerja Migran Indonesia sebelum diberangkatkan ke Malaysia yaitu dirumah Terdakwa IV M.AMIN kemudian kami dari Polres Karimun menuju kerumah Terdakwa IV M.AMIN di di Kp.Sukamaju RT.002 RW.003 Kel.Pangke Kec.Meral Kab.Karimun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV M.AMIN selanjutnya Para Terdakwa kami bawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sepertinya Terdakwa I Zainal Abidin ditangkap di Pelabuhan tikus di daerah Pangke karena saksi tidak ikut melakukan penangkapan karena saksi di mobil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa I Zainal Abidin adalah 1 (Satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826, 1 (Satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru, 1 (Satu) Unit mobil AVANZA warna hitam dengan BP 1254 HK, Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS, 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa koperatif;
- Bahwa pertama kali saksi mendapat informasi Terdakwa I ZAINAL ABIDIN membawa PMI adalah dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II Ponggy Bin Musri ada membawa surat perintah;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa surat perintahnya yang saksi ingat hanya bulan Januari 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I ZAINAL ABIDIN ada calon PMI dipenampungan di rumah Ponggy dan setelah kami kerumah Ponggy benar ada 6 (enam) orang calon PMI;
- Bahwa yang pertama ditangkap Terdakwa I Zainal Abidin baru selanjutnya ke rumah Terdakwa II Ponggy ;
- Bahwa peran dari Terdakwa I ZAINAL ABIDIN adalah yang merekrut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia ,Terdakwa HERMAN SUHERMAN ikut bersama-sama dengan Terdakwa ZAINAL ABIDIN ikut memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia sedangkan Terdakwa PONGGY dan Terdakwa sdr M.AMIN adalah pemilik panampungan sementara sebelum diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa dirumah M.AMIN ada ditemukan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing bernama : ANDI SUSANTO, RUSLI, ALI SAJILI dan MUJIRAN;
- Bahwa dokumen pribadi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia adalah hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak memilki dokumen resmi sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia karena mereka akan diberangkatkan ke Malaysia secara Ilegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan calon Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan ke Malaysia namun saksi mengetahui Calon Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan boat melalui Pelabuhan K.I.C di Kec.Meral Barat Kab.Karimun;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta uang kepada Para Pekerja Migran Indonesia sekitar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) per orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Reno Fernando, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan para Terdakwa I. Zainal Abidin als Zainal Bin Masir Alm, Terdakwa II. Ponggy Bin Musri Alm, Terdakwa III. Herman Suherman als Maman Bin Jata, dan Terdakwa IV. M. Amin Bin H. Babul;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa PONGGY pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel.Sungai Pasir Kec.Meral, kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERMAN SUHERMAN pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.00 wib di Kp.Sukamaju RT.002 Rw.003Kel.Panke Kec.Meral, lalu Terdakwa ZAINAL ABIDIN pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel.Sungai Pasir Kec.Meral, dan kemudian Terdakwa M.AMIN pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib di Kp.Sukamaju RT.002 RW.003 Kel.Pangke Kec.Meral Kab.Karimun;

- Bahwa untuk kronologis kejadian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tanpa memiliki Dokumen yang mana Para Pekerja Migran Indonesia tersebut ditampung di rumah yang berada di Grand Permata 2 Blok H No.6 Kel.Sungai Pasir Kec.Meral setelah mendapat informasi tersebut kami dari Polres Karimun yang dipimpin Kanit IPDA ILHAM TAWAKAL,Str. melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya kami menuju lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Grand Permata 2 Blok H No,6 Kel.Sungai Pasir Kec.Meral setelah sampai ternyata benar ada didalam rumah tersebut ada 6 (enam) orang laki-laki setelah kami introgasi mengaku bernama SUPIANDI, HAERUDIN, SAHIM, JAHRAN SAFRUDIN dan ANDI yang mana pemilik rumah adalah Terdakwa II PONGGY;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan dan penyelidikan dan didapat keterangan dari Terdakwa II PONGGY bahwa yang melakukan perekrutan dan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia adalah Terdakwa I ZAINAL ABIDIN, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dan menanyakan dengan menggunakan alat transportasi apa memberangkatkan Pekerja Migran Indoesia ke Malaysia dan dijawab Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dengan menggunakan kapal boat miliknya sendiri yang berada di Pelabuhan KIC Kec.Meral Barat dan Terdakwa I ZAINAL ABIDIN menyatakan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia tidak sendiri akan tetapi dibantu oleh Terdakwa III HERMAN SUHERMAN setiap kali memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Ke Malaysia, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr HERMAN SUHERMAN dan atas informasi dari sdr PONGGY, sdr ZAINAL ABIDIN, sdr HERMAN SUHERMAN ada tempat lain untuk penampungan Pekerja Migran Indonesia sebelum diberangkatkan ke Malaysia yaitu dirumah Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IV M.AMIN kemudian kami dari Polres Karimun menuju kerumah Terdakwa IV M.AMIN di di Kp.Sukamaju RT.002 RW.003 Kel.Pangke Kec.Meral Kab.Karimun dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV M.AMIN selanjutnya Para Terdakwa kami bawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sepertinya Terdakwa I Zainal Abidin ditangkap di Pelabuhan tikus di daerah Pangke karena saksi tidak ikut melakukan penangkapan karena saksi di mobil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa I Zainal Abidin adalah 1 (Satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826, 1 (Satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y17 warna biru, 1 (Satu) Unit mobil AVANZA warna hitam dengan BP 1254 HK, Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS, 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa koperatif;
- Bahwa pertama kali saksi mendapat informasi Terdakwa I ZAINAL ABIDIN membawa PMI adalah dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa II Ponggy Bin Musri ada membawa surat perintah;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa surat perintahnya yang saksi ingat hanya bulan Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa I ZAINAL ABIDIN ada calon PMI dipenampungan di rumah Ponggy dan setelah kami kerumah Ponggy benar ada 6 (enam) orang calon PMI;
- Bahwa yang pertama ditangkap Terdakwa I Zainal Abidin baru selanjutnya ke rumah Terdakwa II Ponggy ;
- Bahwa peran dari Terdakwa I ZAINAL ABIDIN adalah yang merekrut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia ,Terdakwa HERMAN SUHERMAN ikut bersama-sama dengan Terdakwa ZAINAL ABIDIN ikut memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia sedangkan Terdakwa PONGGY dan Terdakwa sdr M.AMIN adalah pemilik panampungan sementara sebelum diberangkatkan ke Malaysia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dirumah M.AMIN ada ditemukan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing bernama : ANDI SUSANTO, RUSLI, ALI SAJILI dan MUJIRAN;
- Bahwa dokumen pribadi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia adalah hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak memilki dokumen resmi sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia karena mereka akan diberangkatkan ke Malaysia secara Ilegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan calon Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan ke Malaysia namun saksi mengetahui Calon Pekerja Migran Indonesia akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan boat melalui Pelabuhan K.I.C di Kec.Meral Barat Kab.Karimun;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta uang kepada Para Pekerja Migran Indonesia sekitar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) per orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. M.Ilham Tawakkal S.Tr.K, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II PONGGY Pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Grand Permata 2 Blok H nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Grand Permata 2 Blok H nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa III HERMAN SUHERMAN Pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Suka Maju Rt 002 Rw 003 Kel. Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun dan Terdakwa M.AMIN pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kp. Suka Maju Rt 002 Rw 003 Kel. Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut adalah berawal adanya Laporan Polisi Nomor : LP- A / 13 /I/ 2022 / KEPRI / Reskrim - RES KARIMUN, tanggal 20 Januari 2022 dan kemudian ada Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint-Gas/9.a /I/2022/ Reskrim, tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya saksi bersama anggota melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki dokumen yang mana Pekerja Migran Indonesia tersebut di Tampung di rumah yang berada di Grend Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan Bripka V.A. SIMANGUNSONG melakukan Penyelidikan dan selanjutnya kami menuju lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Grend Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun setelah sampai ternyata bahwa benar ada di dalam rumah tersebut ada 6 (enam) orang laki–laki yang bernama saksi SUPIANDI Bin JUMRI, saksi HAERUDIN, saksi SAHIM, saksi JAHRAN, saksi SAPRUDIN,dan saksi ANDI yang mana pemilik dari rumah penampungan calon Pekerja Migran Indonesia tanpa memiliki dokumen tersebut adalah Terdakwa II PONGGY;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan dan ditemukan keterangan dari Terdakwa II PONGGY yang merupakan pihak penampung calon PMI, bahwa yang melakukan perekrutan dan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia adalah Terdakwa I ZAINAL ABIDIN kemudian saksi bersama Bripka V.A. SIMANGUNSONG dan anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dan menanyakan kepada Terdakwa I ZAINAL ABIDIN menggunakan transportasi apa untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut lalu di jawab Terdakwa ZAINAL ABIDIN menggunakan kapal boat miliknya sendiri yang berada di Pelabuhan Pelabuhan K.I.C Kec. Meral barat Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa I ZAINAL ABIDIN menyampaikan bahwa memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia tidak sendiri tetapi dibantu dengan Terdakwa III HERMAN SUHERMAN setiap kali berangkat mengantarkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III HERMAN SUHERMAN, setelah itu berdasarkan dari keterangan Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dan saksi-saksi lainnya bahwa ada tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia lainnya;
- Bahwa setelah itu kami melakukan penyelidikan dan menemukan adanya beberapa pekerja migran indonesia yang ditampung dirumah milik Terdakwa IV M.AMIN, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV M.AMIN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kami bawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa alasan ada beberapa berkas perkara atas nama Zainal Abidin dan mengapa perkaranya tidak digabungkan saja adalah karena awalnya kami sudah berkordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum kemudian ada petunjuk dari pimpinan terkait Kegiatan PMI Ilegal merupakan atensi dari Pimpinan Mabes Polri melalui operasi seligi yang dikeluarkan Polda Kepri khususnya, kemudian untuk pembuatan Laporan Polisi dibuat pergiatan jadi walaupun merujuk kepada Terdakwa I Zainal Abidin tetapi pelakunya satu sama lain tidak mengenal akan tetapi mengenal kepada satu orang yaitu Terdakwa I Zainal Abidin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketikan penangkapan Para Terdakwa adalah : 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826 milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR, 1 (satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40, 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 warna biru milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR, 1 (satu) Unit mobil AVANZA warna hitam dengan BP 1254 HK milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR, Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda milik HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATA, 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik PONGGY Bin MUSRI (Alm), 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS milik M.AMIN Bin H.BABUL, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik M.AMIN Bin H.BABUL;
- Bahwa saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa I Zainal Abidin ;
- Bahwa Terdakwa I Zainal Abidin ditangkap atas dasar laporan masyarakat dan ada mendapat informasi bahwa ada 6 (enam) orang PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa II Ponggy dan mendapatkan informasi yang akan memberangkatkan Terdakwa I Zainal Abidin dengan menggunakan kapal pribadi;
- Bahwa kami mendapat laporan informasi dari masyarakat tanggal 20 Januari 2022 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kami mendapat laporan dari informan dan lalu dikordinasikan dengan bagian Intel Polres Karimun dan Informasi yang kami dapatkan berawal dari Terdakwa II Ponggy yang awalnya akan memberangkatkan 6 (enam) orang calon PMI kemudian kami begerak cepat menanggapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laporan tersebut kami langsung mengecek ke kediaman / rumah ponggy dari pengakuan Terdakwa II Ponggy para PMI tersebut akan diberangkatkan oleh Terdakwa I Zainal Abidin;

- Bahwa yang pertama kami amankan adalah Terdakwa II Ponggy dan dari hasil pengembangan kami amankan Terdakwa I Zainal Abidin ;
- Bahwa Terdakwa I ZAINAL ABIDIN diamankan di Jalan dekat sebuat PT sedang di dalam mobil;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa I Zainal Abidin sendiri tidak bersama dengan calon PMI;
- Bahwa peran Terdakwa II Ponggy adalah sebagai penampung;
- Bahwa Terdakwa II Ponggy diamankan pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat pengamanan Terdakwa II Ponggy kebetulan saksi ditugaskan oleh Kasat untuk mengamankan Terdakwa I Zainal Abidin dan yang mengamankan adalah anggota saksi dan saksi tetap memonitor dan menerima laporan dari anggota dan menurut laporan anggota dirumah Terdakwa II Ponggy diamankan ada 6 (enam) orang calon PMI ;
- Bahwa para PMI yang 6 (enam) orang diamankan di kediaman Terdakwa II PONGGY;
- Bahwa Para PMI diamankan meskipun belum diberangkatkan karena kami mencegah agar mereka tidak diberangkatkan karena keberangkatan mereka secara illegal tidak sesuai prosedur dan sebelumnya sudah ada komunikasi dari para calon PMI dengan Terdakwa I Zainal Abidin bahwa mereka akan diberangkatkan ke Malaysia. Para PMI belum diberangkatkan karena terkendala faktor cuaca saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan para PMI ini diberangkatkan;
- Bahwa Terdakwa Herman Suherman dan M.Amin dijadikan 2 (dua) laporan Polisi dan dijadikan 2 (dua) berkas karena mereka ada hubungan dengan Tersangka lain yang berada di Batam;
- Bahwa PMI dirugikan karena para PMI diberangkatkan dengan cara illegal tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta diberangkatkan dari Pelabuhan tikus dengan menggunkan boat kecil dan tidak dijamin keselamatannya;
- Bahwa Para PMI tidak ada yang diintimidasi atau dipaksa untuk diberangkatkan ke Malaysia oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan para PMI di rumah Terdakwa IV M.AMIN mereka ada didalam rumah Terdakwa IV M.AMIN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu Terdakwa IV M.AMIN sudah dimankan terlebih dahulu oleh Kanit yang lain karena kami dalam perkara ini dibagi beberapa tim;
- Bahwa peran Terdakwa IV M.AMIN adalah menjemput para PMI dari pelabuhan kemudian menampung dirumahnya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa III Herman Suherman adalah sebagai anak buah kapal dan membantu sdr Zainal Abidin memberangkatkan PMI ke Malaysia;
- Bahwa peran dari Terdakwa I ZAINAL ABIDIN adalah yang merekrut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia, peran Terdakwa III HERMAN SUHERMAN ikut bersama-sama dengan Terdakwa ZAINAL ABIDIN ikut memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia, sedangkan peran Terdakwa II PONGGY dan Terdakwa IV M.AMIN adalah pemilik panampungan sementara sebelum diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa di rumah Terdakwa M.AMIN ada ditemukan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing bernama : ANDI SUSANTO, RUSLI, ALI SAJILI dan MUJIRAN;
- Bahwa lokasi rumah tampung Terdakwa IV M.Amin adalah di Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa lokasi penampungan milik Terdakwa II PONGGY berada di Grend Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa di rumah Penampungan Milik sdr. PONGGY ada 6 (enam) orang Laki – laki yang bernama saksi SUPIANDI (banten), saksi SAPRUDIN (Banten), saksi HERU (Banten), saksi JAHRAN (Banten), saksi SAHIM (Banten), saksi ANDI (Banten) ;
- Bahwa dokumen pribadi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia adalah hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak memilki dokumen resmi sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia karena mereka akan diberangkatkan ke Malaysia secara Ilegal;
- Bahwa calon PMI akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan boat melalui Pelabuhan K.I.C di Kec.Meral Barat Kab.Karimun;
- Bahwa para Terdakwa ada meminta uang kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekira Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. V.A **Simangunsong**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II PONGGY Pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Grand Permata 2 Blok H nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Grand Permata 2 Blok H nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun, Terdakwa III HERMAN SUHERMAN Pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Suka Maju Rt 002 Rw 003 Kel. Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun dan Terdakwa M.AMIN pada tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Kp. Suka Maju Rt 002 Rw 003 Kel. Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
   - Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut adalah berawal adanya Laporan Polisi Nomor : LP- A / 13 /I/ 2022 / KEPRI / Reskrim - RES KARIMUN, tanggal 20 Januari 2022 dan kemudian ada Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint-Gas/9.a /I/2022/ Reskrim, tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya saksi bersama anggota melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa ada Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia tanpa memiliki dokumen yang mana Pekerja Migran Indonesia tersebut di Tampung di rumah yang berada di Grend Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;
   - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan M.ILHAM TAWAKKAL melakukan Penyelidikan dan selanjutnya kami menuju lokasi penampungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Grend Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun setelah sampai ternyata bahwa benar ada di dalam rumah tersebut ada 6 (enam) orang laki–laki yang bernama saksi SUPIANDI Bin JUMRI, saksi HAERUDIN, saksi SAHIM, saksi JAHRAN, saksi SAPRUDIN,dan saksi ANDI yang mana pemilik dari rumah penampungan calon Pekerja Migran Indonesia tanpa memiliki dokumen tersebut adalah Terdakwa II PONGGY;
   - Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penyelidikan dan ditemukan keterangan dari Terdakwa II PONGGY yang merupakan pihak penampung calon PMI, bahwa yang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perekrutan dan yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia adalah Terdakwa I ZAINAL ABIDIN kemudian saksi bersama Bripka V.A. SIMANGUNSONG dan anggota lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dan menanyakan kepada Terdakwa I ZAINAL ABIDIN menggunakan transportasi apa untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut lalu di jawab Terdakwa ZAINAL ABIDIN menggunakan kapal boat miliknya sendiri yang berada di Pelabuhan Pelabuhan K.I.C Kec. Meral barat Kab. Karimun;

- Bahwa Terdakwa I ZAINAL ABIDIN menyampaikan bahwa memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia tidak sendiri tetapi dibantu dengan Terdakwa III HERMAN SUHERMAN setiap kali berangkat mengantarkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III HERMAN SUHERMAN, setelah itu berdasarkan dari keterangan Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dan saksi-saksi lainnya bahwa ada tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia lainnya;
- Bahwa setelah itu kami melakukan penyelidikan dan menemukan adanya beberapa pekerja migran indonesia yang ditampung dirumah milik Terdakwa IV M.AMIN, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV M.AMIN;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kami bawa ke Polres Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa alasan ada beberapa berkas perkara atas nama Zainal Abidin dan mengapa perkaranya tidak digabungkan saja adalah karena awalnya kami sudah berkordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum kemudian ada petunjuk dari pimpinan terkait Kegiatan PMI Ilegal merupakan atensi dari Pimpinan Mabes Polri melalui operasi seligi yang dikeluarkan Polda Kepri khususnya, kemudian untuk pembuatan Laporan Polisi dibuat pergiatan jadi walaupun merujuk kepada Terdakwa I Zainal Abidin tetapi pelakunya satu sama lain tidak mengenal akan tetapi mengenal kepada satu orang yaitu Terdakwa I Zainal Abidin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketikan penangkapan Para Terdakwa adalah : 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826 milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR, 1 (satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40, 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 warna biru milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin MASIR, 1 (satu) Unit mobil AVANZA warna hitam dengan BP 1254 HK milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR, Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda milik HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATA, 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik PONGGY Bin MUSRI (Alm), 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS milik M.AMIN Bin H.BABUL, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik M.AMIN Bin H.BABUL;

- Bahwa saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa I Zainal Abidin ;
- Bahwa Terdakwa I Zainal Abidin ditangkap atas dasar laporan masyarakat dan ada mendapat informasi bahwa ada 6 (enam) orang PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa II Ponggy dan mendapatkan informasi yang akan memberangkatkan Terdakwa I Zainal Abidin dengan menggunakan kapal pribadi;
- Bahwa kami mendapat laporan informasi dari masyarakat tanggal 20 Januari 2022 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kami mendapat laporan dari informan dan lalu dikordinasikan dengan bagian Intel Polres Karimun dan Informasi yang kami dapatkan berawal dari Terdakwa II Ponggy yang awalnya akan memberangkatkan 6 (enam) orang calon PMI kemudian kami begerak cepat menanggapi laporan tersebut kami langsung mengecek ke kediaman / rumah ponggy dari pengakuan Terdakwa II Ponggy para PMI tersebut akan diberangkatkan oleh Terdakwa I Zainal Abidin;
- Bahwa yang pertama kami amankan adalah Terdakwa II Ponggy dan dari hasil pengembangan kami amankan Terdakwa I Zainal Abidin ;
- Bahwa Terdakwa I ZAINAL ABIDIN diamankan di Jalan dekat sebuat PT sedang di dalam mobil;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa I Zainal Abidin sendiri tidak bersama dengan calon PMI;
- Bahwa peran Terdakwa II Ponggy adalah sebagai penampung;
- Bahwa Terdakwa II Ponggy diamankan pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat pengamanan Terdakwa II Ponggy kebetulan saksi ditugaskan oleh Kasat untuk mengamankan Terdakwa I Zainal Abidin dan yang mengamankan adalah anggota saksi dan saksi tetap memonitor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menerima laporan dari anggota dan menurut laporan anggota dirumah Terdakwa II Ponggy diamankan ada 6 (enam) orang calon PMI ;

- Bahwa para PMI yang 6 (enam) orang diamankan di kediaman Terdakwa II PONGGY;
- Bahwa Para PMI diamankan meskipun belum diberangkatkan karena kami mencegah agar mereka tidak diberangkatkan karena keberangkatan mereka secara illegal tidak sesuai prosedur dan sebelumnya sudah ada komunikasi dari para calon PMI dengan Terdakwa I Zainal Abidin bahwa mereka akan diberangkatkan ke Malaysia. Para PMI belum diberangkatkan karena terkendala faktor cuaca saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan para PMI ini diberangkatkan;
- Bahwa Terdakwa Herman Suherman dan M.Amin dijadikan 2 (dua) laporan Polisi dan dijadikan 2 (dua) berkas karena mereka ada hubungan dengan Tersangka lain yang berada di Batam;
- Bahwa PMI dirugikan karena para PMI diberangkatkan dengan cara illegal tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta diberangkatkan dari Pelabuhan tikus dengan menggunkan boat kecil dan tidak dijamin keselamatannya;
- Bahwa Para PMI tidak ada yang diintimidasi atau dipaksa untuk diberangkatkan ke Malaysia oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan para PMI di rumah Terdakwa IV M.AMIN mereka ada didalam rumah Terdakwa IV M.AMIN;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV M.AMIN sudah dimankan terlebih dahulu oleh Kanit yang lain karena kami dalam perkara ini dibagi beberapa tim;
- Bahwa peran Terdakwa IV M.AMIN adalah menjemput para PMI dari pelabuhan kemudian menampung dirumahnya ;
- Bahwa peran dari Terdakwa III Herman Suherman adalah sebagai anak buah kapal dan membantu sdr Zainal Abidin memberangkatkan PMI ke Malaysia;
- Bahwa peran dari Terdakwa I ZAINAL ABIDIN adalah yang merekrut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia, peran Terdakwa III HERMAN SUHERMAN ikut bersama-sama dengan Terdakwa ZAINAL ABIDIN ikut memberangkatkan para Pekerja Migran Indonesia, sedangkan peran Terdakwa II PONGGY dan Terdakwa IV M.AMIN adalah pemilik panampungan sementara sebelum diberangkatkan ke Malaysia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa di rumah M.AMIN ada ditemukan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing bernama : ANDI SUSANTO, RUSLI, ALI SAJILI dan MUJIRAN;
- Bahwa lokasi rumah tampung Terdakwa IV M.Amin adalah di Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa lokasi penampungan milik Terdakwa II PONGGY berada di Grend Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa di rumah Penampungan Milik sdr. PONGGY ada 6 (enam) orang Laki – laki yang bernama saksi SUPIANDI (banten), saksi SAPRUDIN (Banten), saksi HERU (Banten), saksi JAHRAN (Banten), saksi SAHIM (Banten), saksi ANDI (Banten) ;
- Bahwa dokumen pribadi yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia adalah hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak memilki dokumen resmi sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia karena mereka akan diberangkatkan ke Malaysia secara Ilegal;
- Bahwa calon PMI akan diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan boat melalui Pelabuhan K.I.C di Kec.Meral Barat Kab.Karimun;
- Bahwa para Terdakwa ada meminta uang kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekira Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

5. Keristina, yang dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib di Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kabupaten Karimun mana yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa M. AMIN sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi berasal dari Gang Yakub Selat Panjang yang mana awal mulanya pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 saksi menjumpai tetangga saksi yang bernama sdri. SUS yang mana saksi bercerita ingin pergi ke Negara Malaysia melalui jalur belakang, kemudian sdri. SUS bercerita bahwa sepupunya baru saja berangkat ke negara Malaysia melalui jalur belakang kemudian saksi meminta nomor handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tekong yang memberangkatkan sepupu Sdri. SUS tersebut dan sdri. SUS memberikan nomor Handphone tekong tersebut dan mengatakan namanya Terdakwa I ZAINAL dan jika ingin berangkat hubungi Terdakwa I ZAINAL yang berada di Tanjung Balai,

- Bahwa setelah mendapatkan nomor tekong tersebut saksi langsung menelpon Terdakwa I ZAINAL dan menanyakan apakah Terdakwa I ZAINAL bisa memberangkatkan ke negara Malaysia lewat jalur belakang dan Terdakwa I ZAINAL menjelaskan bisa lalu saksi tanya berapa ongkos nya kemudian Terdakwa ZAINAL menjelaskan ongkos untuk berangkat ke negara malaysia sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu saksi menawar karena saksi mempunyai uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I ZAINAL mengatakan kepada saksi *"yaudah kalau mau datang ke balai nanti hubungi saya";*
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi menghubungi Terdakwa I ZAINAL dan mengatakan akan berangkat dari Selat panjang ke tanjung balai karimun dan Terdakwa I ZAINAL mengatakan *"kalau sampai hubungi saksi aja"* kemudian saksi datang ke pelabuhan dan membeli tiket menuju Tg. Balai Karimun dengan harga Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) sekira pukul 11.00 wib saksi berangkat dari pelabuhan selat panjang menggunakan kapal fery yang saksi lupa namanya kemudian sekira pukul 12.30 wib saksi tiba di pelabuhan Tg. Balai Karimun lalu saksi langsung mengubungi Terdakwa I ZAINAL dan mengtakan bahwa saksi sudah sampai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ZAINAL mengatakan kepada saksi agar saksi menunggu di Taman dekat Pelabuhan dan sekira pukul pukul 13.00 wib datang menggunakan mobil Avanza warna hitam dan langsung memanggil saksi, dan saksi langsung masuk ke mobil tersebut, selanjutnya saksi dibawah ke suatu tempat penampungan yang berada di Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang cash sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ZAINAL dan kemudian saksi langsung disuruh masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa setelah didalam saksi menjumpai Pekerja Migran Indonesia lainnya berjumlah sekira 6 (enam) orang yang saksi tidak tahu namanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi diberi tahu bahwa rumah tersebut milik Terdakwa IV M.AMIN kemudian saksi langsung masuk ke dalam kamar kemudian besok harinya rabu tanggal 19 Januari 2022 siang hari saksi tidak ingat jam berapa datang 1 (satu) orang perempuan yang bernama sdri. MEGA yang mana saksi tahu sdr. MEGA berasal dari palembang dan di tempatkan di sebelah kamar saksi, sekira pukul 17.00 wib datang Terdakwa I ZAINAL dan mengatakan siap-siap kita mau berangkat;

- Bahwa kemudian saksi beres-beres barang saksi dan saksi bertemu sdr. RUSLI Pekerja Migran lainya dan Terdakwa IV M.AMIN datang membawa mobil nya Avanza warna silver metalik yang saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr. RUSLI naik mobil Terdakwa AMIN dan di bawak menuju Pelabuhan Tikus daerah KIC Payalebar lalu kami diturunkan lalu kemudian saksi berjumpa dengan Terdakwa III HERMAN yang mana Terdakwa III HERMAN merupakan ABK kapal dari Terdakwa I ZAINAL lalu saksi bersama sdr. RUSLI menaiki kapal boat tersebut dan Terdakwa I ZAINAL yang membawa kami menuju ke Malaysia, namun ditengah perjalanan cuaca buruk dan Terdakwa I ZAINAL mengatakan untuk putar balik dan kembali;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB kami tiba di Pelabuhan KIC Paya lebar dan disitu kami dijemput kembali oleh Terdakwa IV M.AMIN menggunakan mobil avanza warna silver metalik dan dibawa ke rumah Terdakwa IV M.AMIN;
- Bahwa besok harinya Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa III HERMAN mengabari saksi agar siap-siap kemudian Terdakwa III HERMAN datang menggunakan motor dan menjemput saksi dan saksi ditempatkan di warung Nasi dan mengatakan kepada saksi untuk menunggu disini, karena Terdakwa III HERMAN mau menjemput sdri. MEGA, lama tak ada kabar saksi mengechat sdri. MEGA dan sdri. MEGA mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa I ZAINAL ditangkap Polisi, selanjutnya saksi mengajak sdri. MEGA untuk menginap di hotel disekitar pelabuhan untuk menunggu besok paginya berangkat menuju asal masing-masing dan sdri. MEGA setuju dan kami menginap di hotel dekat pelabuhan yang saksi lupa namanya dan keesokan harinya kami berangkat menuju kota asal masing-masing namun kami diamankan oleh polisi dan dibawah ke Polres guna Penyelidikan Lebih Lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi berangkat sendirian menuju tanjung balai karimun setelah sampai sampai di Pelabuhan Tg. Balai Karimun saksi dijemput oleh Terdakwa I ZAINAL menggunakan mobil Avanza warna hitam hitam dan langsung memanggil saksi, dan saksi langsung masuk ke mobil tersebut, selanjutnya saksi dibawah ke suatu tempat Penampungan yang berada di Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun selanjutnya saksi langsung menyerahkan uang cash sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I ZAINAL dan kemudian saksi langsung disuruh masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dan menuggu kapan akan diberangkatkan ke negara Malaysia;
- Bahwa sesampai di karimun saksi di tampung di Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yang mana yang menanggung makan adalah Terdakwa I ZAINAL yang mana dalam sehari dapat 2 (dua) kali dan fasilitas di rumah tersebut adalah ada kasur, kipas angin, Bantal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

6. Haerudin, yang dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Saksi berasal dari Pasir ranji RT.12 RW,005 Kel.Kadijajar Kec.Malingping Kab.Lebak Propinsi Banten yang mana pada hari jumat tanggal 14 januari 2022 sekira jam 07.30 WIb saksi berangkat dari daerah asal dengan menggunakan mobil travel tanjung periok warna silver nopolnya saksi tidak ingat lagi menuju pelabuhan Tg periok Jakarta utara dan sampai di pelabuhan Tg periok Jakarta jam 13.30 WIb dan kemudian saksi menunggu kapal kelud dan sekira jam 22,00 WIb Saksi naik kapal kelud menuju Batam dan sampai di batam pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib dan kemudian Saksi di jemput oleh seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan mobil avanza warna merah namun nopolnya saksi tidak ingat lagi menuju pelabuhan sekupang batam untuk berangkat ke Tg balai karimun dan sesampai di pelabuhan sekupang batam Saksi menunggu kapal dumai expres dan berangkat jam 14.30 Wib dan nyampai di pelabuhan domestik karimun sekira jam 16,00 Wib, setelah sampai di karimun saksi di jemput oleh Terdakwa AMIN dengan menggunakan mobil avanza warna Silver Metalik namun saksi tidak ingat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi nopolnya dan kemudian saksi di antar ke Perumahan grand permata 2 Blok H nomor 6, Kel Sungai Pasir, Kec Meral , Kab Karimun milik Terdakwa PONGGY dan saksi di tampung di perumahan tersebut dan sekira hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira jam 15.30 Wib saksi di amankan oleh pihak kepolisian dan kemudian dibawa ke polres karimun guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi berangkat dari daerah asal menuju karimun adalah bersama Saksi SAPRUDIN, Saksi SAHIM, Saksi JAHRAN, Saksi SUPIANDI, Saksi ANDI yang mana sebelumnya saksi kumpul di pinggir jalan lebak siuh malingping, kel Malingping, kec Malingping,kab Lebak,Pro Banten ,setelah kumpul saksi dijemput oleh saudara AWENG dan kemudian dinaikkan ke travel tersebut diatas dan kemudian kami menyerahkan uang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perorang kepada saudara AWENG.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saksi JAHRAN, Saksi SAPRUDIN, Saksi SAHIM, Saksi ANDI dan Saksi SUPIANDI dan saksi kenal sewaktu kumpul akan berangkat dan juga saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi berangkat dari daerah asal menuju tg periok jakarta utara saksi di jemput oleh saudara AWENG dan kemudian saksi menyerahkan uang perorang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada saudara AWENG yang mana kami tidak ada bukti penyerahannya namun ada saksi yang meihat yaitu saksi JAHRAN, saksi ANDI, saksi SAPRUDIN, saksi SAHIM dan saksi SUPIANDI yang mana uang tersebut ada uang untuk biaya keberangkatan saksi ke negara malaysia
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak kenal dengan saudara AWENG yang mana saksi kenal dengan saudara AWENG dari saudara saksi yang bernama saudara ABIB yang sudah bekerja dan berada di negara malaysia yang mana saudara ABIB mengatakan kepada saksi kalau mau berangkat ke negara malaysia lewat belakang / jalur tidak resmi agar menghubungi saudara AWENG dan kemudian saksi menghubungi saudara AWENG dan mengatakan dengan kata-kata ‘ PAK BISA NGAK PERGI KE MALAYSIA PAKI PASPOR llau sdr. AWENG menjawab “BISA TAPI LEWAT BELAKANG“ dan saudara AWENG menjawab mengatakan yang mana ongkosnya sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan kemudian saksi bilang ok dan saudara AWENG mengatakan hari jumat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 14 januari 2022 berangkat dan kumpul di pinggir jalan lebak siuh malingping, kel Malingping, kec Malingping,kab Lebak,Pro Banten dan kemudian saksi kumpul ,setelah kumpul saksi naik trapel tersebut dan membayar uangnya , namun antara saksi dengan saudara AWENG tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi menerangkan yang membayar ongkos saksi dari daerah asal menuju karimun adalah saudara AWENG yang mana sebelumnya saudara AWENG ada meminta uang kepada saksi sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) perorang yang mana uang tersebut adalah uang untuk keberangkatan saksi dari daerah asal menuju ke negara malaysia dan saksi tidak tahu berapa ongkos atau biaya dari daerah asal menuju karimun yang mana yang membayar adalah saudara AWENG.
- Bahwa saksi menerangkan saksi di tampung di Perumahan grand permata 2 Blok H nomor 6, Kel Sungai Pasir, Kec Meral , Kab Karimun untuk stanbay dan akan di berangkatkan kenegara malaysia yang mana yang memberangkatkan kami dari karimun ke negara malaysia adalah Terdakwa ZAINAL dengan menggunakan BOAT PANCUNG namun saksi tidak tahu kapan akan di berangkatkan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

7. Supiandi Bin Jumri, yang dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Terjadinya tindak pidana Penempatan Pekerja Migran pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 15.30 Wib di Perumahan grand permata 2 Blok H nomor 6, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral Kabupaten Karimun mana yang menjadi pelakunya adalah para Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi HAERUDIN saksi SAHIM saksi JAHRAN saksi SAPRUDIN saksi ANDI dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi berasal dari Kampung wanakerta Rt 002 Rw 001, Kel Wanasalam, Kec Wanasalam, Kab Lebak, Provinsi Banteng yang mana pada hari jumat tanggal 14 januari 2022 sekira jam 07.30 Wib saksi berangkat dari daerah asal dengan menggunakan mobil travel tanjung periok warna silver nopolnya saksi tidak ingat lagi menuju pelabuhan Tg periok Jakarta utara dan sampai di pelabuhan Tg periok Jakarta jam 13.30 WIb dan kemudian kami menunggu kapal kelud dan sekira jam 22,00 WIb kami naik kapal kelud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menuju Batam dan sampai di batam pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 13.00 Wib dan kemudian kami di jemput oleh seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan mobil avanza warna merah namun nopolnya saksi tidak ingat lagi menuju pelabuhan sekupang batam untuk berangkat ke Tg balai karimun dan sesampai di pelabuhan sekupang batam kami menunggu kapal dumai expres dan berangkat jam 14.30 WIb dan nyampai di pelabuhan domestik karimun sekira jam 16.00 Wib, setelah sampai di karimun kami di jemput oleh Terdakwa AMIN dengan menggunakan mobil avanza warna silver metalik namun saksi tidak ingat lagi nopolnya dan diperjalanan di ganti oleh Terdakwa ZAINAL dengan menggunakan mobil avanza warna hitam namun saksi tidak tahu nopolnya dan kemudian kami di antar ke Perumahan grand permata 2 Blok H nomor 6, Kel Sungai Pasir, Kec Meral , Kab Karimun milik Terdakwa PONGGY dan kami di tampung di perumahan tersebut dan sekira hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira jam 15.30 Wib kami di amankan oleh pihak kepolisian dan kemudian dibawa ke polres karimun guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi kenal dengan saksi JAHRAN yang mana saksi JAHRAN adalah paman saksi sedangkan dengan saksi HAERUDIN, saksi SAHIM dan saksi ANDI dan saksi SAPRUDIN saksi tidak kenal dan kenal sewaktu kumpul mau berangkat dan juga saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi dan rekan saksi berangkat dari daerah asal menuju tg periok jakarta utara saksi dan rekan saksi di jemput oleh saudara AWENG dan kemudian saksi dan rekan saksi menyerahkan uang perorang sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada saudara AWENG yang mana kami tidak ada bukti penyerahannya namun ada saksi yang meihat yaitu saksi JAHRAN, saksi ANDI, saksi HAERUDIN, saksi SAHIM dan saksi SAPRUDIN yang mana uang tersebut ada uang untuk biaya keberangkatan saksi dan rekan saksi ke negara malaysia.
- Bahwa saksi menerangkan Ruangan yang ada di tempat penampungan tersebut adalah ruangan tamu sebanyak 1,ruangan kamar tidur sebanyak 2 (dua) ruangan , ruangan tengah 1 (satu) ruangan dan ruangan dapur sebanyak 1 (satu) ruangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan saksi di tampung di Perumahan grand permata 2 Blok H nomor 6, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral , Kabupaten Karimun untuk stanbay dan akan di berangkatkan kenegara malaysia yang mana yang memberangkatkan saksi dan rekan saksi dari karimun ke negara malaysia adalah Terdakwa ZAINAL dengan menggunakan BOAT PANCUNG namun saksi dan rekan saksi tidak tahu kapan akan di berangkatkan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa ZAINAL kapan kami akan di berangkatkan dari karimun menuju negara malaysia dan Terdakwa ZAINAL menjawab ya nanti akan di berangkatkan dari karimun menuju negara malaysia tapi tunggu 4 atau 5 hari nanti di kabari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

8. **Ali Sijidin Bin Warsun**, yang dibacakan dihadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 11.30 Wib di Kp. Suka Maju Rt.002 Rw. 003 Desa Pangke Kec. Meral Barat, Kab Karimun mana yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa AMIN dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN sedangkan yang menjadi korban adalah saksi RUSLI, saksi MUJIRAN, saksi ANDI SUSANTO, dan saksi sendiri.
   - Bahwa benar saksi menerangkan saksi berasal dari Kebun Jeruk Jakarta yang mana sekitar bulan desember 2021 saya menghubungi teman saya sdri. ICHA untuk membantu saksi berangkat ke Malaysia lewat jalur tidak resmi lalu sdri. ICHA menjelaskan bisa membantu saksi dan memberi kontak nomor handphone Terdakwa ZAINAL lalu sekitar awal Januari 2022 saksi menghubungi Terdakwa ZAINAL dan mengatakan *''bang bisa masuk lewat belakang gak''* lalu terdakwa zainal mengatakan ''bisa'' lalu saksi tanya ''ongkosnya berapa bang dan alamat nya dimana'' dan terdakwa zainal mengatakan kepada saksi '' ngkosnya sebesar rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) nanti kamu kalau mau kesini kamu mau kesini, kamu berangkat ke batam setelah sampai kamu beli tiket di pelabuhan sekupang ke karimun, nanti sampai karimun kamu naik ojek nanti telepon saya biar saya kasih tau alamat nya sama ojekny'' lalu saksi bilang '' bisa gak bang saya bayar ongkosnya setelah sampai malaysia'' lalu terdakwa zainal mengatakan ''bisa saya tolong kamu'', selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari minggu tanggal 8 Desember 2022 saksi membooking tiket dari Traveloka untuk keberangkatan dari Jakarta menuju batam menggunakan pesawat Lion dengan harga sebesar Rp.850.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 9 januari 2022 sekira jam 00.00 WIb saksi berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta dan saksi tidur disana setelah itu sekira pukul 04.30 wib saksi tes Swab dengan biaya Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saksi masuk pesawat dan sekira pukul 05.00 menuju Bandara Hang Nadim Batam menggunakan pesawat Lion, sekira jam 07.00 wib tiba di Bandara Hang Nadim Batam saksi naik grab ke pelabuhan sekupang dengan biaya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sekira pukul 10.00 wib saksi tiba di Pelabuhan sekupang Batam dan saksi membeli tiket kapal menuju Tg. Balai Karimun dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sekira jam 12.00 wib saksi tiba di Pelabuhan Tg. Balai Karimun lalu saksi naik ojek dan saksi menelpon Terdakwa ZAINAL dan Terdakwa ZAINAL memberi tahu alamat yang dituju kepada ojek lalu saksi pergi menuju alamat yang diberikan oleh Terdakwa ZAIANAL yang berada di Kp. Suka Maju Rt.002 Rw. 003 Desa Pangke Kec. Meral Barat, Kab Karimun setelah sampai saksi bertemu dengan Terdakwa ZAINAL dan saksi dikasi nasi bungkus dan langsung masuk dalam kamar untuk istirahat kemudian saksi menunggu didalam kamar dan saksi tidak ada keluar kamar hanya saat mandi dan saat mengambil makanan yang dibawa Terdakwa ZAINAL dan pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira jam 11.30 Wib saksi baru tahu didalam rumah ada orang lain yaitu saksi RUSLI, saksi ANDI SUSANTO, dan saksi MUJIRAN selanjutnya saksi di amankan oleh pihak kepolisian dan kemudian dibawa ke polres karimun guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik dari tempat penampungan tempat saya ditampung adalah Terdakwa AMIN.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah ajukan Ahli sebagai berikut :

1. Reonald Simanjuntak,S.E dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS pada Kantor Petugas Tata Usaha P4TKI di Tanjung Balai Karimun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang pelindungan pekerja migran Indonesia.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia) dan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait tidak diperbolehkan atau dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri dan Terdakwa tidak bisa mengangkut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri terutama ke nagara Malaysia untuk bekerja karena tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bin MASIR, Terdakwa III HERMAN SUHERMAN, Terdakwa IV M. AMIN, dan Terdakwa II PONGGY Tidak Bisa merekrut, menampung serta memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri terutama ke negara Malaysia untuk bekerja dapat di katakan sebagai rangkaian tindak pidana Penempatan PMI secara Nonprosedural Karena tidak memiliki izin yang resmi/tidak memiliki SIP3MI untuk memberangkatkan PMI tersebur ke luar negeri yang mana calon PMI (pekerja migran indonesia) tidak dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan keluar negeri telah dapat dipersalahkan Orang perseorangan dilarang menempatkan Pekerja migran indonesia (PMI) keluar Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Jo pasal 83 UU RI No 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 81 UU RI No 18 Tahun 2017 terhadap perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bin MASIR, Terdakwa HERMAN SUHERMAN, Terdakwa M. AMIN, dan Terdakwa PONGGY mengangkut dan memberangkatkan calon PMI keluar Negeri Malaysia adalah suatu kegiatan rangkaian penempatan bagi Calon PMI ke Luar negeri khususnya di Negara Malaysia karena para Terdakawa memberangkatkan PMI secara perorangan tidak dibenarkan serta untuk menempatkan calon PMI ke luar negeri harus memiliki izin penempatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke luar negeri (Negara Malaysia) sebagaimana di atur didalam Pasal 81 UU RI No 18 Tahun 2017 sedangkan di Pasal 86 Huruf c UU RI No 18 Tahun 2017 terhadap Terdakwa dan Terdakwa HERMAN SUHERMAN, yang mengangkut dan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki izin SIP2MI (Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia) calon PMI keluar negeri Malaysia tanpa persyaratan yang dimaksud dalam pasal 86 huruf c UU RI No 18 Tahun 2017.

- Bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut telah secara tegas diatur bahwa yang berhak bertindak sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri dari :
- Badan, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu (vide pasal 46 ayat (3) UU RI No. 18 tahun 2017)
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa terhadap Terdakwa M. AMIN dan Terdakwa PONGGY telah dapat dikatakan telah menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri serta Terdakwa ZAINAL dan Terdakwa HERMAN SUHERMAN yang memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara Malaysia dengan jalur gelap / non prosedural dimana calon PMI (pekerja migran indonesia) tidak dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan keluar negeri telah dapat dipersalahkan “Orang perseorangan dilarang menempatkan Pekerja migran indonesia (PMI) keluar Negeri” sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Jo pasal 83 UU RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan *(a de charge)* sebagai berikut :

1. Haslinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang kepemilikan mobil;
- Bahwa Mobil adalah milik suami saksi dan atas nama suami saksi akan tetapi mobil digunakan sehari-hari untuk keperluan dagang belanja di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warung saksi dan uang untuk membeli mobil juga uang saksi hasil dari berdagang;

- Bahwa BPKB masih atas nama TOHIR belum balik nama;
- Kemudian Penasehat Hukum memperlihatkan bukti kepemilikan mobil dipersidangan;
- Bahwa saksi menikah dengan sdr Zainal Abidin sejak tahun 2001;
- Bahwa beli mobil sejak tahun 2021 dengan harga Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil digunakan untuk kejahatan ;
- Bahwa Mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan menurut saksi adalah milik saksi itu mobil jenis mobilnya jenis avanza warna hitam;
- Bahwa saksi lupa plat nomornya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

2. Dewi Yunengsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa M.Amin;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang kepemilikan mobil;
- Bahwa Mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang katanya untuk menjemput Para PMI itu mobil milik saksi sendiri dan saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan untuk menjemput para PMI karena sehari-hari mobil digunakan suami untuk nambang;
- Bahwa saksi ada bukti kepemilikan mobil yaitu BPKB dan STNK akan tetapi STNKnya disita oleh Polisi;
- BPKB dan STNK mobil tersebut adalah atas nama saksi yaitu atas nama DEWI YUNENGSIH;
- Bahwa saksi sudah lama memiliki mobil tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKB yang asli dijaminkan di Koperasi Golden Madani Sejahtera;
- Bahwa BPKB dijaminkan ke Koperasi untuk keperluan sekolah anak pak Amin dari isteri pertama karena saksi isteri kedua;
- Bahwa Mobil sehari-hari digunakan untuk mengantar anak sekolah dan untuk keperluan dirumah dan kami tidak ada kendaraan lain selama mobil ditahan saksi mengantar anak pinjam mobil saudara;
- Bahwa saksi masih memerlukan mobil tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman suami saksi karena suami adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi menikah dengan M.AMIN tahun 2015;
- Bahwa beli mobil sejak tahun 2015 dengan cara kredit sekitar 100.000.000.- (seratus juta) lebih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil digunakan untuk kejahatan ;
- Bahwa mobilnya jenis avanza warna metalik ;
- Bahwa saksi lupa plat nomornya karena baru ganti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

3. M.Udik Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kuasa hukum dari Dealer Auto Galaxy;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang pembelian mobil jenis Avanza warna Hitam BP 1254 HK yang dibeli oleh Terdakwa I Zainal Abidin;
- Bahwa Terdakwa I Zainal Abidin membeli mobil tersebut secara Cash seharga Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I tahu dan mengerti saat ini Terdakwa I dilakukan pemeriksaan dan di amankan yaitu sehubungan dengan telah diamankannya 19 (sembilan belas) orang calon PMI illegal yang Terdakwa I tampung di rumah Terdakwa IV sdr. AMIN sebanyak 4 (empat) calon PMI Ilegal yang beralamat di suka maju no. 63 Rt.02 Rw.03 Kec.Meral barat Kec.Meral kab.Karimun dan di rumah Terdakwa II sdr. PONGGY sejumlah 6 (enam) orang calon PMI Ilegal yang beralamat Grend Permata 2 Blok H no.6 Kel.Sungai pasir Kec.Meral Kab.karimun kemudian di Shangrila sebanyak 3 (tiga) orang di pelabuhan domestik 4 (empat) orang dan di Batam 1 (satu) orang yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke Luar Negeri yaitu ke Malaysia tanpa melalui perusahaan penyalur tenaga kerja yang resmi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 Sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pangke menggunakan mobil warna Hitam dan Terdakwa berhenti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena ada yang menelphone lalu Terdakwa berhenti tiba-tiba datang 3 orang Polisi yang menggunakan pakaiaan bebas dan Terdakwa di bawa ke polres karimun;

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh orang yang Terdakwa tidak kenal yang mana calon PMI menelpon Terdakwa *"pak bisa menyebrangkan orang tidak ke malaysia"* lalu Terdakwa jawab *"kamu dapat nomor terdakwa dari siapa?"* lalu di jawab *"dari teman terdakwa bisa bapak berangkatkan?"* Terdakwa menjawab *"iya bisa"* lalu di tanya *"BERAPA ONGKOSNYA?"* Terdakwa menjawab *"rp.5.000.000 (lima juta rupiah"* lalu di jawab *"baik pak nanti hubungi lagi"*;
- Bahwa setelah itu ada beberapa orang yang dari luar tanjung balai karimun menelpon Terdakwa untuk di jemput dari pelabuhan tanjung balai karimun lalu Terdakwa mengtakan *tunggu situ nanti ada yang menjemput* lalu Terdakwa menghubungi sdr. AMIN untuk menjemput beberapa orang tersebut dengan mengatakan "PAK ITU SUDAH ADA ORANG DI PELABUHAN TOLONG DI JEMPUT" lalu di jemput oleh sdr. AMIN menggunakan Mobil Avanza Warna Silver setelah di jemput lalu di bawa ke tempat penampungan rumah sdr. AMIN beberapa hari kemudian ada lagi yang menghubungi bahwa sudah tiba di Karimun lalu Terdakwa menjemput beberapa calon PMI Ilegal dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam dengan nomor Kendara Terdakwa sudah lupa lalu mengantarkan ke rumah sdr. PONGGY yang beralamat di Grend Permata 2 Blok H no.6 Kel.Sungai pasir Kec.Meral Kab.Karimun;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 Sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pangke menggunakan mobil warna Hitam dan Terdakwa berhenti karena ada yang menelphone lalu Terdakwa berhenti tiba-tiba datang 3 orang Polisi yang menggunakan pakaiaan bebas dan Terdakwa di bawa ke polres karimun;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab atas pengurusan serta penempatan 19 (Sembilan belas orang) Calon PMI illegal yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian dirumah Terdakwa yang berlamat di rumah Terdakwa AMIN sebanyak 4 (empat) calon PMI Ilegal yang beralamat di suka maju no. 63 Rt.02 Rw.03 Kec.Meral barat Kec.Meral kab.Karimun dan di rumah Terdakwa PONGGY sejumlah 6 (enam) orang calon PMI Ilegal yang beralamat Grend Permata 2 Blok H no.6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel.Sungai pasir Kec.Meral Kab.karimun kemudian di Shangrila sebanyak 3 (tiga) orang, di pelabuhan domestik 4 (empat) orang dan di Batam 1 (satu) adalah Terdakwa;

- Bahwa nantinya Terdakwa yang akan mengurus proses keberangkatan 18 (delapan belas) orang Calon PMI illegal untuk Terdakwa antar saja dan Terdakwa tidak tau apa yang di kerjakan mereka di Malaysia tersebut dan Terdakwa hanya mengantar dengan imbalan 1 (satu) orang Rp 5.000.000. (Lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 19 (sembilan belas) orang Calon PMI illegal yang telah diamakan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 tersebut, namun Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan para saksi, yang mana para saksi menelpon Terdakwa untuk di antarkan ke Malaysia lalu Terdakwa menjelaskan kepada mereka yang menelpon Terdakwa bahwa ongkos keberangkatan ke Malaysia adalah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu mereka datang dari luar karimun Terdakwa jemput;
- Bahwa kemudian calon PMI itu Terdakwa AMIN dan Terdakwa letakan di suka maju no. 63 Rt.02 Rw.03 Kecamatan Meral barat Kecamatan Meral kabupaten Karimun, di rumah Grend Permata 2 Blok H no.6 Kelurahan Sungai pasir Kecamatan Meral Kabupaten karimun di Penginapan Shangrila dan di Batam;
- Bahwa untuk biaya keberangkatan dari tanjung balai karimun sampai ke Malaysia calon PMI membayar keTerdakwa langsung, untuk biaya ke malaysia 1 (satu) orang sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) tanpa mengunakan dokumen resmi;
- Bahwa keuntungan yang seharusnya Terdakwa terima untuk pengurusan para Calon PMI illegal tersebut Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana semua kebutuhan mereka dari uang yang mereka kasih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai ke malaysia;
- Bahwa 19 (dembilan belas) orang Calon PMI illegal yang mengaku bernama ALI SAJILI asal Jakarta , RUSLI asal Bengkalis, MUJILAN asal Gorontalo, SAHIM asal BANTEN, SUPIANDI Asal BANTEN, JAHRAN asal Banten, HERU asal Banten, SAPRUDIN asal Banten, ARUDI asal Banten, Misbahul asal Probolinggo, ANDY asal Lampung, TEGUH FIRMANSYAH asal Bekasi, YODIH Asal BEKASI, MEGAWATI Asal Banyuasin, KERISTINA Asal Jawa Timur, SYAMSUL Asal LOMBOK, MUHAJI Asal LOMBOK, RAHMAT ISWANTO Asal PALEMBANG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TISNA Asal BEKASI yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari selasa tanggal 20 Januari 2022 bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan memberangkatkan calon PMI itu ke Malaysia mengunakan boot pancung Terdakwa dengan mesin 40PK keberangkatanya untuk bekerja di Luar Negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa tidak ada dokumen resmi untuk pemberangkatan PMI illegal tersebut yang mana Terdakwa di upah / ongkos pengantar ke Malaysia sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan mereka langsung memberikan ke Terdakwa;
- Bahwa Calon PMI illegal yang telah berhasil Terdakwa berangkatkan sebanyak 50 (Lima puluh orang) yang mana Terdakwa tidak tau nama nama orang tersebut yang Terdakwa sudah antar;
- Bahwa Terdakwa tidak punya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang resmi di Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa bekerja sebagai perorangan;
- Bahwa dirumah Terdakwa AMIN yang beralamat di suka maju no. 63 Rt.02 Rw.03 Kec.Meral barat Kec.Meral kab.Karimun dan di rumah Terdakwa PONGGY calon PMI Ilegal yang beralamat Grend Permata 2 Blok H no.6 Kel.Sungai pasir Kec.Meral Kab.karimun kemudian di penginapan Shangrila tersebut bukan merupakan tempat penampungan Calon PMI yang resmi;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penampungan dan memberangkatkan PMI keluar negeri Malaysia, adalah kerjaan Terdakwa dan untuk mendapatkan uang yang mana satu orang yang Terdakwa antar atau memberangkatkan dan menampati di rumah Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sudah terima bersih dari tempat tinggal dan pemberangkatan sampai Malaysia;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya untuk mendapatkan uang yang mana satu orang yang ingin ke Malaysia dan penampungan di rumah Terdakwa hingga makan mereka membayar sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan PMI tersebut dengan cara menunggu cukup dengan kemampuan kapal Terdakwa (boot pancung) 6 (enam) orang saja, kalu sudah cukup Terdakwa mengirim mereka ke Malaysia melalui pantai K.I.C Teluk Paku yang ada di Kec. Meral, ke Malaysia daerah Paret Benut Johor, dan Terdakwa mengirim mereka pada malam hari dan tergantung cuaca dan pasang atau surut air laut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa cara Terdakwa merekrut dan menampung PMI tersebut dengan cara calon PMI menelpon Terdakwa " PAK BISA MENYEBRANGKAN ORANG TIDAK KE MALAYSIA " lalu Terdakwa jawab " KAMU DAPAT NOMOR TERDAKWA DARI SIAPA? " lalu di jawab " DARI TEMAN TERDAKWA BISA BAPAK BERANGKATKAN?" Terdakwa menjawab " IYA BISA" lalu di tanya " BERAPA ONGKOSNYA?" Terdakwa menjawab " RP.5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH" lalu di jawab " BAIK PAK NANTI TERDAKWA HUBUNGI LAGI".setelah itu ada beberapa orang yang dari luar tanjung balai karimun menelpon Terdakwa untuk di jemput dari pelabuhan tanjung balai karimun lalu Terdakwa mengtakan TUNGGU SITU NANTI ADA YANG MENJEMPUT lalu Terdakwa menghubungi sdr. AMIN untuk menjemput beberapa orang tersebut dengan mengatakan " PAK ITU SUDAH ADA ORANG DI PELABUHAN TOLONG DI JEMPUT" lalu di jemput oleh sdr. AMIN menggunakan Mobil Avanza Warna Silver setelah di jemput lalu di bawa ke tempat penampungan rumah sdr. AMIN beberapa hari kemudian ada lagi yang menghubungi bahwa sudah tiba di Karimun lalu Terdakwa menjemput beberapa calon PMI Ilegal dengan menggunakan mobil Avanza warna Hitam dengan nomor Kendara Terdakwa sudah lupa lalu mengantarkan ke rumah sdr. PONGGY yang beralamat di Grend Permata 2 Blok H no.6 Kel.Sungai pasir Kec.Meral Kab.Karimun;
- Bahwa di rumah sdr. PONGGY calon PMI Ilegal yang beralamat Grend Permata 2 Blok H no.6 Kel.Sungai pasir Kec.Meral Kab.karimun kemudian di penginapan Shangrila tersebut tidak ada di pasang Plang atau sepanduk yang menunjukan adanya perusahaan penyalur tenaga kerja, karena Terdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tau apa dokumen yang di miliki 19 (sembilan belas) orang tersebut untuk berangkat ke malaysia tersebut.yang Terdakwa tau perjanjian awal ongkos Terdakwa antar sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai ke malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk dapat bekerja secara resmi di luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa para Calon PMI tersebut tidak ada Terdakwa tempatkan di Balai Pelatihan Kerja terlebih dahulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap para Calon PMI illegal yang belum Terdakwa berangkatkan sebanyak 19 (dua belas) orang dan yang sudah berhasil Terdakwa berangkatkan sebelumnya sebanyak 50 (Sembilan belas) orang tidak ada di lakukan pengecekan kesehatan / medical cek up dahulu sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri;
- Bahwa uang sebesar Rp.968.000 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu) dan ATM BCA adalah uang sisa dari calon PMI dan ATM tersebut untuk menyimpan sisa uang dari calon PMI Ilegal yang mau berangkat ke Malaysia;
- Bahwa sudah membayar ada 11 (sebelas) orang saja yang mana Terdakwa tidak tau namanya namun kalu di liat wajahnya Terdakwa kenal yang mana ada yang mengirimkan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), Rp4.500.000 (empat juta rupiah) dan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang dari 11 (sebelas) orang tersebut sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli barang dan keperluan sehari hari untuk makan untuk ongkos berangkat dan pembayaran kost dan transportasi;
- Bahwa yang membantu Terdakwa Merekrut, menempatkan dan memberangkatkan calon PMI Ilegal Ke Negara Malaysia adalah yang mana yang merekrut adalah sdri. SARTUNI, lalu menempatkan calon PMI Negera Malaysia adalah sdr. AMIN dan sdr.PONGGY, yang menjemput calon PMI Ilegal tersebut adalah sdr. AMIN dan Terdakwa sendiri, sedangkan yang membantu Terdakwa untuk memberangkatkan calon PMI Ilegal Kenegara Malaysia adalah Terdakwa dan sdr. HERMAN;
- Bahwa tugas sdr. SARTUNI adalah yang mencari calon PMI Ilegal dan diberikan informasi kepada Terdakwa lalu sdr. AMIN adalah yang menjemput dan menempatkan calon PMI Ilegal di rumahnya yang beralamat di suka maju no. 63 Rt.02 Rw.03 Kec.Meral barat Kec.Meral kab.Karimun dan di rumah sdr. PONGGY yang beralamat di Grend Permata 2 Blok H no.6 Kel.Sungai pasir Kec.Meral Kab.karimun kemudian sdr. HERMAN yang membantu Terdakwa ikut memberangkatkan calon PMI Ilegal ke negara Malaysia;
- Bahwa upah yang di terima sdri.SARTUNI adalah Terdakwa tidak tahu karena pada saat sdr. SARTUNI mnedapatkan orang untuk di berangkatkan tidak tahu jumlah uang yang di minta kepada calon PMI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ilegal tersebut lalu sdr. AMIN sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) satu kali trip dan sdr. PONGGY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. HERMAN sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap kali memberangkatkan calon PMI Ilegal ke negara Malaysia;

- Bahwa Terdakwa belum memberangkatkan ke 19 (sembilan belas) calon PMI Ilegal tersebut di karenakan cuaca yang kurang baik karena pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa akan memberangkatkan 7 (tujuh) orang calon PMI Ilegal yang mana Terdakwa tidak ingat nama-namanya yang di temani oleh sdr.HERMAN pada saat di tengah perjalanan pada pukul 23.00 Wib cuaca yang kurang baik Terdakwa kembali ke Karimun dan tidak jadi memberangkatkan calon PMI dan rencana akan memberangkatkan calon PMI Ilegal tersebut pada Hari Kamis malam bila cuaca baik;
- Bahwa uang sebesar Rp.968.000 (sembilan enam puluh delapan biru) tersebut sisa uang yang di beri oleh Calon PMI illegal yang mau berangkat ke Malaysia. Dan kapal/ boot pancung mesin 40 warna hitam abu abu milik Terdakwa untuk mengantar calon PMI illegal ke Malaysia, dan handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi kepada calon PMI illegal;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa II karena Terdakwa II menampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) dirumah Terdakwa II yang berlokasi di Grand Permata Dua Blok H nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditampung dirumah Terdakwa II berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yaitu saksi SUPIANDI (banten), saksi SAPRUDIN (Banten), saksi HERU (Banten), saksi JAHRAN (Banten), saksi SAHIM (Banten), saksi ANDI (Banten), Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari Banten;
- Bahwa Terdakwa II menampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib yang mana Terdakwa ZAINAL datang kerumah Terdakwa II dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dan Terdakwa II terima kemudian Terdakwa II tampung dirumah Terdakwa II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa II ada menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ZAINAL untuk ke 6 (enam) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditampung dirumah Terdakwa II sebelum diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa II menampung calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi dirumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Terdakwa II memperoleh upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II baru kali ini menampung para PMI dirumah Terdakwa II yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa yang mengurus makanan para calon PMI selama ditampung dirumah Terdakwa II adalah sdr Zainal ;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III menjadi ABK yang ikut membantu sdr Zainal memberangkatkan calon PMI ke Malaysia dengan mempergunakan boat milik sdr Zainal ;
- Bahwa tugas Terdakwa III adalah membantu sdr.ZAINAL ABIDIN menjadi ABK nya (Anak Buah Kapal) yang memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia dari Karimun menuju Malaysia. Tugas dari Terdakwa III adalah membersihkan air yang masuk kedalam boat pancung serta mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak). Jenis Pertalite ke tangki mesin apabila BBM habis ;
- Bahwa cara Terdakwa III bisa bekerja memberangkatkan calon PMI ke negara Malaysia tersebut adalah yang mana pada bulan Oktober 2021 Terdakwa III menanyakan kepada sdr.ZAINAL apakah ada pekerjaan yang dapat Terdakwa III lakukan karena Terdakwa III sudah menganggur dan tidak bekerja, kemudian sdr. ZAINAL menawarkan pekerjaan untuk menjadi ABK sdr.ZAINAL dalam membantu sdr.ZAINAL memberangkatkan calon PMI ke malaysia kemudian Terdakwa III menerima tawarannya dan mau ikut bekerja dengan sdr. ZAINAL untuk memberangkatkan calon PMI ke malaysia. Adapun dalam bekerja Terdakwa III ikut berangkat bersama sdr. ZAINAL untuk mengantarkan calon PMI ke malaysia dan transportasi yang kami gunakan yaitu speed

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

boat pancumg milik sdr. ZAINAL, Terdakwa III berperan membantu sdr. ZAINAL saat berada dikapal yang mana sdr. ZAINAL yang menjadi tekong kapal dan Terdakwa III bekerja sebagai ABK sdr.ZAINAL yaitu bertugas membantu membersihkan/mengeluarkan air yang masuk kedalam speed boat pancung apabila kehabisan BBM (Bahan Bakar minyak) Terdakwa juga yang mengisi BBM tersebut ketangki mesin speed boat pancung tersebut;

- Bahwa Terdakwa III ikut bersama sdr. ZAINAL memberangkatkan calon PMI apabila Terdakwa III sudah mendapatkan informasi atau petunjuk dari sdr. ZAINAL biasanya ZAINAL mengabari Terdakwa III melalui telpon dan memberitahu waktu kebarangkatannya. Setelah itu Terdakwa III akan janjiann dengan sdr. ZAINAL untuk bertemu dengan sdr. ZAINAL di K.I.C Teluk Paku Panjang dimana disanalah boat sdr. ZAINAL berada, dan saat bertemu di lokasi keberangkatan sdr. ZAINAL sudah membawa calon PMI yang akan berangkat, setelah Terdakwa III dan sdr.ZAINAL sudah berhasil mengantarkan calon PMI sampai keBenut Johor,malaysia kemudian kami langsung segera kembali pulang kekarimun. Dari hasil bekerja memberangkatkan PMI bersama sdr. ZAINAL Terdakwa III akan mendapatkan upah Rp1.500.000 sampai Rp2.000.000;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa III ada menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa Terdakwa III memberangkatkan para calon PMI ke Negara Malaysia tersebut dengan cara sdr.ZAINAL menentukan waktu keberangkatan kemudian sdr. ZAINAL memberitahu Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa bersama Sdr. ZAINAL bertemu dipelabuhan K.I.C Teluk Paku dan pada saat itu para calon PMI sudah bersama dengan Sdr. ZAINAL kemudian Terdakwa bersama Sdr. ZAINAL turun dan naik ke Speed Boat Pancung yang mana yang membawa boat pancung tersebut adalah Sdr. ZAINAL dan Terdakwa III yang membersihkan air yang masuk kedalam boat pancung serta mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ketangki mesin apabila bensin habis, setelah sampai ditujuan kemudian calon PMI tersebut kami turunkan di pelabuhan Parit Benut Johor setelah itu kami pualng kembali kekarimun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa III tidak ada merekrut calon PMI untuk diberangkatkan ke Malaysia ,Terdakwa hanya membantu sdr Zainal sebagai ABK Kapal milik sdr Zainal ;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV ada menjemput sebanyak 6 (enam) orang calon PMI di Pelabuhan ;
- Bahwa Terdakwa IV menjemput calon Pekerja Migran Indonesia yaitu sdr.Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik Terdakwa IV dengan nomor polisi BP 1876 KS, dan menampung calon pekerja Migran Indonesia dirumah Terdakwa IV yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa IV ada menerima upah dari sdr. ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput calon Pekerja Migran Indonesia dari pelabuhan, dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per – orang untuk biaya sewa rumah bagi calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan adapun terakhir pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa ada mengantar 7 (tujuh) Pekerja Migran Indonesia (PMI) disuruh Oleh sdr. ZAINAL menuju Pelabuhan tikus di KIC Paya lebar namun pada jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi sdr. ZAINAL untuk menjemput Kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di KIC Payalebar karena Pekerja Migran Indonesia (PMI) batal berangkat kenegara malaysia karena kondisi cuaca, namun sebelum-sebelumnya Terdakwa ada 2 (dua) kali mengantar Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjumlah 5 (lima) orang ke Pelabuhan KIC Payalebar namun Terdakwa lupa tanggal dan bulan berapa;
- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa IV lakukan sejak Pertengahan Desember 2021 yang mana Terdakwa IV menjemput : 3 (tiga) kali, menampung 2 (dua) kali, dan mengantar kepelabuhan untuk diberangkatlkan ke Malaysia 3 (tiga) kali yang mana 1 (satu) kali gagal berangkat kenegara malaysia.
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada merekrut calon PMI untuk diberangkatkan ke Malaysia ,Terdakwa hanya membantu sdr Zainal menjemput dan menampung sementara dirumah Terdakwa IV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826 milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 warna biru milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda milik HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATA;
- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik PONGGY Bin MUSRI (Alm);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik M.AMIN Bin H.BABUL;
- 1 (satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40;
- 1 (satu) Unit mobil AVANZA warna hitam dengan BP 1254 HK milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
- Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS milik M.AMIN Bin H.BABUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I berperan merekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bekerja sama dengan Terdakwa I Ponggy serta Terdakwa IV M.Amin untuk menampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum diberangkatkan ke Malaysia serta Terdakwa I berperan sebagai Nakhoda/Tekong yang mengemudikan kapal yang akan berangkatkan PMI;
- Bahwa Terdakwa III berperan sebagai ABK (anak buah kapal) yang membantu Terdakwa I mengurus dan mengoperasiokan kapal yang akan membawa PMI ke Malaysia;
- Bahwa di rumah Terdakwa II Ponggy di ditampung calon pekerja migran indonesia (PMI) antara lain bernama saksi Supiandi, Saksi Saprudin, Saksi Heru, Saksi Jahran, Saksi Sahim, Saksi Andi, Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari Banten;
- Bahwa di rumah Terdakwa IV M.Amin ditampung calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni Andi Susanto, Rusli, Ali Sajili Dan Mujiran;
- Bahwa lokasi penampungan milik Terdakwa II PONGGY berada di Grend Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa lokasi penampungan Terdakwa IV M.Amin berada di Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;
- Bahwa rumah Terdakwa II dan Terdakwa IV bukan penampungan resmi Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut Terdakwa I dan akan diberangkatkan Terdakwa I dan Terdakwa III serta di tampung oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa calon pekerja migran Indonesia diminta uang keberangkatan ke Malaysia adalah berkisar Rp.5.000.000,. sampai Rp.9.000.000,.;
- Bahwa Terdakwa II Ponggy memperoleh upah dari Terdakwa I Zainal Abidin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III Herman Suherman bertugas membantu Terdakwa I Zainal Abidin menjadi ABKnya (Anak Buah Kapal) dan mendapatkan upah dari Terdakwa I Zainal Abidin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV M. Amin Bin H. Babul menerima upah dari Terdakwa I Zainal Abidin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput calon Pekerja Migran Indonesia dari pelabuhan, dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per – orang untuk biaya sewa rumah bagi calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bukanlah perusahaan resmi penyalur Pekerja dan tidak memiliki izin apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah diajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum oleh Penasihat Hukum Terdakwa Herman Suherman dan Terdakwa M.Amin, yang yang mendalilkan dan mempermasalahkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan sejenis atau concurcus realis, terhadap eksepsi yang demikian menurut penilaian Majelis Hakim telah nyata adalah merupakan materi pokok perkara dan bukan hal yang harus dibahas dalam ranah keberatan sesuai pasal 156 KUHAP, sehingga telah nyata memasuki materi perkara dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang perseorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"orang perseorangan"* menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan pengertian orang perseorangan tersebut identik dengan pengertian setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang *(naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir,** Terdakwa II **Ponggy Bin Musri (Alm),** Terdakwa III **Herman Suherman Als Maman Bin Jata,** dan Terdakwa IV **M. Amin Bin H. Babul** yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Orang Perseorangan**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilyah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang mana dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia dilarang dilakukan oleh orang perseorangan antara lain calo maupun individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Siagogo bersama Tim Polres Karimun mengamankan Terdakwa II atas nama Ponggy Bin Musri yang beralamat di Grand Permata 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dan mengamankan sekaligus Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yakni Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Terdakwa II atas nama Ponggy, diketahui bahwa Terdakwa II atas nama Ponggy disuruh untuk menampung Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Terdakwa I atas nama Zainal Abidin, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan pula pula terhadap Terdakwa I atas nama Zainal Abidin sekira pukul 23.00 WIB di Jalan dekat sebuat PT sedang di dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penangkap dan Terdakwa II Ponggy serta Terdakwa I Zainal Abidin, diketahui bahwa Terdakwa I Zainal Abidin dibantu oleh seorang ABK saat memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan ikut di Boat atau kapal sebagai ABK, yakni bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Herman Suherman Als Maman Bin Jata, sehingga dilakukan penangkapan pula terhadap Terdakwa III atas nama Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan ke tempat penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di rumah kediaman Terdakwa IV atas nama M.Amin di Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun dan di rumah Terdakwa IV atas nama M.AMIN ada ditemukan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing bernama : Andi Susanto, Rusli, Ali Sajili dan Mujiran, yang juga adalah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia oleh Terdakwa Zainal Abidin, Ponggy, Herman dan M.Amin;

Menimbang, bahwa sebelum menuju ke Karimun untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia sebagai Calon Pekerja Imigran Indonesia (PMI), para saksi korban Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut telah menghubungi Terdakwa I Zainal Abidin dan membayar kepada Terdakwa I Zainal Abidin uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan saksi Keristina bahwa pada hari selasa tanggal 10 Januari 2022 saksi Keristina menghubungi Terdakwai I Zainal Abidin melalui telepon dan menanyakan kesanggupan untuk memberangkatkannya ke Malaysia yang disanggupi Terdakwa I dengan bayaran sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Zainal Abidin, hingga pada tanggal 18 Januari 2022 saksi Keristina datang ke karimun dan bertemu Terdakwa Terdakwa I Zainal Abidin, kemudian di tampung di rumah Kp. Suka Maju Rt. 002 Rw. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun yakni di rumah Terdakwa IV atas nama M.Amin, dan sebagaimana keterangan saksi Haeruddin dan saksi Supiandi yang membayar kepada orang bernama Aweng yang sebelumnya telah lebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa I atas nama Zainal Abidin dan saksi Haeruddin dan saksi Supandi telah memberikan uang sejumlah Rp.9.000.000,. (sembilan juta rupiah) kepada Aweng, dan menuju ke Karimun pada tangggal 14 januari 2022 dan tiba di karimun tanggal 16 Januari 2022 yang kemudian juga di Tampung di Perumahan grand permata 2 Blok H nomor 6, Kel Sungai Pasir, Kec Meral , Kab Karimun dirumah milik Terdakwa II atas nama Ponggy atas perintah dari Terdakwa I Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan dengan Terdakwa I Zainal Abidin Terdakwa IV M.Amin ada menjemput calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik Terdakwa IV dengan nomor polisi BP 1876 KS, dan menampung calon pekerja Migran Indonesia dirumah Terdakwa IV yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan dengan Terdakwa I Zainal Abidin Terdakwa II ada menampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib yang mana Terdakwa I Zainal Abidin datang kerumah Terdakwa II dan menyuruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut tinggal sementara di kediaman Terdakwa II Ponggy dan Terdakwa II terima kemudian Terdakwa II tampung dirumah Terdakwa II, di Grend Permata 2 Blok H Nomor 6 Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa III atas nama Herman bersama Terdakwa I Zainal Abidin pada hari rabu tanggal 19 Januari 2022 di Pelabuhan Tikus daerah KIC Payalebar, telah menaiki kapal boat milik Terdakwa I Zainal Abidin bersama dengan saksi Kersitina dan calon pekerja imigran lain telah membawa kapal boat milik Terdakwa I Zainal Abidin menuju ke Malaysia, namun ditengah perjalanan cuaca buruk hingga Terdakwa I Zainal Abidin mengatakan untuk putar balik dan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum itu kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri yang berarti Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 UU RI No. 18 tahun 2017 Tentang pelindungan pekerja migran indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian penempatan adalah serangkaian kegiatan yang termasuk namun tidak terbatas pada Merekrut, Mengangkut, Menampung serta Memberangkatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa I Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir bersama dengan Terdakwa II Ponggy Bin Musri (Alm), Terdakwa III Herman Suherman Als Maman Bin Jata, dan Terdakwa IV M. Amin Bin H. Babul yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhubungan dengan calon Pekerja Migran Indonesia, menyepakati harga pemberangkatan, menyediakan tempat penampungan di beberapa rumah ayang telah disediakan bahkan memberikan makan dan minum serta juga mefasilitasi penjemputan dan pengantaran baik jalur darat dengan mobil untuk ke tempat penampungan maupun jalur laut dengat boat milik Terdakwa I Zainal Abidin tentulah dapat dikategorikan sebagai menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara lain atas nama Supiandi, Saprudin, Heru, Jahran, Sahim, Andi, Andi Susanto, Rusli, Ali Sajili, Mujiran, Mega untuk ditempatkan di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan penjelasan pasal Pasal 69 Undang-Undang No 18 Tahun 2017, makna Orang perseorangan tersebut antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penempatan PMI haruslah dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan wajib telah memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo,* Para Terdakwa adalah orang perorangan dan bukan badan hukum yang tentu tidak memiliki SIP3MI maupun SIP2MI namun telah ternyata mereka melakukan penempatan pekerja migran indonesia (PMI) yakni terhadap calon pekerja migran (PMI) atas nama Supiandi, Saprudin, Heru, Jahran, Sahim, Andi, Andi Susanto, Rusli, Ali Sajili, Mujiran, Mega sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas pula, diketahui bahwa Para Terdakwa sebagai orang perseorangan calo atau atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertapada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutnya pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan *(doen pleger)*, pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT *(memorie van toelichting)* yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*;*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan *(pleger)* dan orang yang turut melakukan *(medepleger)* peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt *(memorie van toelichting)* dibedakan antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan *(rechtstreek deelnement aan da uitvoeiring van het fait);*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara *a quo* :

- Terdakwa I Zainal Abidin bertugas melakukan perekrutan para calon Pekerja Migran Indonesia kemudian menempatkan dirumah Terdakwa IV M. AMIN yang berlamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun dan menempatkan di rumah Terdakwa II PONGGY yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun lalu kemudian menjadi nakhoda/tekong speedboat untuk memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malaysia. Menerima upah sebesar dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari calon Pekerja Migran Indonesia;

- Terdakwa IV M. Amin Bin H. Babul bertugas menjemput calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi di Pelabuhan Domestik Karimun dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik Terdakwa M. AMIN dengan nomor polisi BP 1876 KS, dan menampung calon pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Andi Susanto, Saksi Rusli, Saksi Ali Sajili di rumahnya yang beralamat di Kp. Suka Maju RT. 002 RW. 003 Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. Terdakwa IV M. Amin Bin H. Babul menerima upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menjemput calon Pekerja Migran Indonesia dari pelabuhan, dan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per – orang untuk biaya sewa rumah bagi calon Pekerja Migran Indonesia;
- Terdakwa II Ponggy Bin Musri (Alm) bertugas menampung calon Pekerja Migran Indonesia yaitu Saksi Supiandi, Saksi Haerudin, Saksi Sahim, Saksi Jahran, Saksi Saprudin dan Saksi Andi dirumahnya yang beralamat di Perumahan Grand Pertama 2 Blok H Nomor 6 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Terdakwa II memperoleh upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa III Herman Suherman bertugas membantu Terdakwa I Zainal Abidin menjadi ABKnya (Anak Buah Kapal) yang memberangkatkan calon Pekerja Migran Indonesia dari Karimun menuju Malaysia. Tugas dari Terdakwa III Herman Suherman adalah membersihkan air yang masuk kedalam boat pancung serta mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak). Jenis Pertalite ke tangki mesin apabila BBM habis. Terdakwa III mendapatkan upah dari Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembagian peran tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak, sebelum pelaksanaan kegiatan karena telah ada kesepakatan dan saling menghubungi dan berkordinasi selama kegiatan satu sama lain baik antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa I dengan Terdakwa III, Terdakwa I dengan Terdakwa IV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi bahwa Para Terdakwa selaku pihak yang berperan langsung dan terjun ke tempat kejadian perkara, lalu bertugas menampung dan memberangkatkan Pekerja Migra Indonesia (PMI) dengan kapal boat milik Terdakwa I Zainal Abidin tersebut yang rencananya akan dilakukan melalui pelabuhan tikus Tg. Balai Karimun menuju Malaysia, sehingga dengan demikian dapat di identifikasi bahwa Terdakwa I, II, III dan IV berperan sebagai *(pleger)* yakni orang yang melakukan sedangkan Terdakwa I sekaligus sebagai Penyusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah *"Melakukan"* atau berperan sebagai *"Yang Melakukan"* dalam perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur Ad.3 ***"Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"*** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Mejelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka haruslah diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah sampailah saatnya majelis hakim menguji perihal kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut *(toerekeningsvaanbaarheid)* dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative,* artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum *(voldoende gemotiveerd)* untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"*** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlu pula dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan secara khusus pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa terkait dengan perbedaan pidana dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan keadaan tertentu yang Majelis Hakim pandang sebagai meringankan atau memberatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana ternyata merupakan tokoh utama dan otak dari serangkaian kegiatan tindak pidana Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini serta Terdakwa 1 lah yang mengkordinir Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta berhubungan langsung dengan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga dipandang oleh Majelis Hakim kualitas perbuatan dan sikap Terdakwa I lebih berat dan lebih dominan daripada Terdakwa-Terdakwa lain;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa II dan III yang berperan langsung membantu kegiatan Terdakwa I, namun kualitas perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III menurut penilaian Majelis Hakim masih lebih rendah dibanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Terdakwa I yang mengkordinir penuh seluruh rangkaian kegiatan dalam tindak pidana Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa IV menurut penilaian Majelis Hakim perbuatannya juga merupakan *business to business* karena menyediakan penginapan dan mendapat bayaran untuk itu meskipun memang Terdakwa IV mengetahui bahwa rangkaian kegiatan *business to business* tersebut terkait juga dengan tindak pidana Pekerja Migran Indonesia, sehingga Majelis Hakim juga akan memperhatikan keadaan *business to business* tersebut sebagai alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pula perlu adanya penjatuhan pidana yang berbeda terhadap ke-empat Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Para Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826 milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 warna biru milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda milik HERMAN SUHERMAN Als MAMAN Bin JATA;
- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik PONGGY Bin MUSRI (Alm);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik M.AMIN Bin H.BABUL;
- 1 (satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40;
- 1 (satu) Unit mobil AVANZA warna hitam dengan BP 1254 HK milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
- Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MASIR;
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS milik M.AMIN Bin H.BABUL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826 milik Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir, mengingat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa I untuk melakukan tindak pidana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian pertimbangan diatas, sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, serta memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan *"barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas",* maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40;
- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 warna biru milik Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda milik Herman Suherman Als Maman Bin Jata;
- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik Ponggy Bin Musri (Alm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik M.Amin Bin H.Babul;
- Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir;

Mengingat bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan BP 1254 HK milik Zainal Abidin Als Zainal Bin yang menurut penilaian Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum dalam perkara ini dan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa I, maka menurut pandangan Majelis Hakim kendaraan tersebut memang dimiliki oleh Terdakwa I Zainal Abidin sebagai alat utama dalam melakukan rangkaian kegiatannya terkait tindak pidana Pekerja Migran Indonesia ini, sehingga telah tepat apabila terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam dengan BP 1254 HK tersebut dinyatakan, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS milik M.AMIN Bin H.BABUL, yang telah disita dari Terdakwa IV M.Amin, dan dipersidangan telah dihadirkan saksi atas nama Dewi Yunengsih yang merupakan istri Terdakwa IV yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi Dewi Yunengsih dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari serta sedang dijadikan jaminan di Koperasi, yang mana memperhatikan bukti surat yang diajukan berupa Surat Keterangan No.01/KSP-GMS/Ext/IX/2022 dari Koperasi Simpan Pinjam Golden Madani Sejahtera, dan bukti surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00071680.AH.05.01 TAHUN 2021, fotocopy BPKB atas kendaraan BP 1822 YQ (No Pol lama BP 1822 YQ dan No Pol baru BP 1876 KS) serta Salinan Akta Jaminan Fidusia No.49 tertanggal 20 November 2021, dengan demikian memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa kendaraan tersebut masih terikat dengan pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan hutang dan masih diperlukan oleh istri Terdakwa untuk kehidupan sehari-harinya terlebih istri Terdakwa tidak mengetahui kendaraan itu digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga mempertimbangkan bukti surat tersebut dan memperhatikan asas kemanfaatan, telah tepat apabila ditetapkan, **dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Dewi Yunengsih;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan *(deterrent effect),* pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana *(the moral or social-pedagogical influence of punishment)* dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mengawasi dan melindungi Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat masuknya Devisa Negara melalui pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri;
- Terdakwa I melarikan diri dan tidak pernah hadir kembali ke persidangan;
- Terdakwa I merupakan memilki peran utama dari serangkaian kegiatan dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir, Terdakwa II Ponggy Bin Musri (Alm), Terdakwa III Herman Suherman Als Maman Bin Jata dan Terdakwa IV M.Amin Bin H.Babul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Terdakwa II Ponggy Bin Musri (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa III Herman Suherman Als Maman Bin Jata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa IV M.Amin Bin H.Babul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor seri 6019007544381826 milik Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) Unit mobil AVANZA warna hitam dengan BP 1254 HK milik Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir;
   - 1 (satu) Unit boat pancung yang bermesinkan Yamaha GT 40;
   - 1 (satu) Unit handphone merk VIVO Y17 warna biru milik Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir;
   - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna biru muda milik Herman Suherman Als Maman Bin Jata;
   - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam milik Ponggy Bin Musri (Alm);
   - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik M.Amin Bin H.Babul;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang tunai sebesar Rp.968.000.00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) milik Zainal Abidin Als Zainal Bin Masir;

  Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna silver metalik BP 1876 KS milik M.Amin Bin H.Babul;

  Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Dewi Yunengsih;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rizka Fauzan, S.H. , Ronal Roges Simorangkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Wahyudi Barnad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H. Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)